

**TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN MUSLIM DALAM  
MEMFORMALISASI HUKUM ISLAM  
PADA NEGARA MODERN  
(Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**KHATIJAH FEBRIANI**  
**NIM. 140105057**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN MUSLIM DALAM  
MEMFORMALISASI HUKUM ISLAM PADA NEGARA MODERN  
(Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

**Khatijah Febriani**  
**NIM. 140105057**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Hukum Negara**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**H. Mutiara Fahmi, Lc., MA**  
NIP: 197307092002121002

  
**Amrullah, S.HL., LLM**  
NIP: 198212110215031003

**TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN MUSLIM DALAM  
MEMFORMALISASI HUKUM ISLAM PADA NEGARA MODERN  
(Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 30 Juli 2021 M  
20 Zulhijah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

  
H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
NIP: 197307092002121002


**SEKRETARIS**

  
Rispalman, SH., MH  
NIP: 198708252014031002

**PENGUJI I**

  
Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA  
NIP: 197702212008011008

**PENGUJI II**

  
Nahara Eriyanti, S.H., MH  
NIDN: 2020029101

**A R - R A N I R Y**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015

## ABSTRAK

Nama/NIM : Khatijah Febriani/140105057  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemimpin Muslim Dalam Memformalisasi Hukum Islam Pada Negara Modern (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)  
Tanggal Munaqasyah : 30 Juli 2021  
Tebal Skripsi : 66 Halaman  
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA  
Pembimbing II : Amrullah, S.HI., LL.M  
Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Pemimpin Muslim, Memformalisasi Hukum Islam, Negara Modern.*

Formalisasi hukum Islam dalam negara modern masih menjadi isu hukum yang relatif dibicarakan dan mendapat respon cukup beragam dari masyarakat, terutama pemikir-pemikir Islam. Penelitian ini secara khusus ingin meneliti pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang tanggung jawab pemimpin muslim dalam memformalisasi hukum islam pada negara modern. Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat beberapa masalah penting yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut: bagaimana tanggung jawab pemimpin muslim dalam memformalisasi hukum Islam pada negara modern menurut Yusuf al-Qaradhawi?, dan bagaimana mekanisme formalisasi hukum Islam pada negara modern menurut Yusuf al-Qaradhawi?. Jenis metode analisis data yang penulis gunakan yaitu *deskriptif-eksploratif*. Hasil penelitian menurut Yusuf al-Qaradhawi, pemimpin atau kepala negara mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menformalisasikan atau menegakkan hukum-hukum Islam berdasarkan ketentuan Alquran dan sunnah. Hukum Islam hanya mampu tegak salah satunya bila didukung dengan pemimpin yang bersedia menegakan hukum Islam, dan menyadari bahwa penegakan dan penformalisasian hukum Islam tersebut adalah salah satu di antara tugasnya. Al-Qaradhawi berpendapat bahwa jabatan kepemimpinan tidak diserahkan kecuali kepada orang beragama Islam, serta mengetahui ketentuan hukum Islam, sehingga formalisasi hukum Islam dapat dilakukan secara baik dan maksimal. Mekanisme formalisasi hukum Islam pada negara modern menurut Yusuf Al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan minimal tiga langkah, yaitu melalui cara mengubah sistem pemerintahan negara, lembaga legislatif dan melalui seorang pemimpin. Mekanisme formalisasi hukum Islam pada negara modern menurut Al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan tiga langkah, yaitu mengubah sistem pemerintahan apabila sistem yang ada terbukti menzalimi masyarakat, dan tidak ada sedikitpun peluang hukum-hukum Islam bisa diserap dalam peraturan perundang-undangan. Jika sistem pemerintahan masih mengakui aturan Islam dapat diserap ke dalam peraturan peundangan, maka mekanisme selanjutnya ialah melalui lembaga dewan perwakilan rakyat (lembaga kekuasaan legislatif). Mekanisme yang ketiga adalah dari kekuasaan penuh yang dimiliki oleh Pemimpin atau kepala negara.

## KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Tanggung Jawab Pemimpin Muslim Dalam Memformalisasi Hukum Islam Pada Negara Modern (Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi)”***.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA dan Bapak Amrullah, S.HI., LL.M selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan

terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 22 Mei 2021

Penulis,

Khatijah Febriani

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1      Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2      SK Penetapan Pembimbing Skripsi



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM Pemerintahan Islam</b> .....	<b>19</b>
A. Konsep Kepemimpinan dalam Islam .....	19
1. Pengertian Kepemimpinan.....	19
2. Tugas Pemimpin dalam Islam .....	22
3. Tujuan Kepemimpinan dalam sistem Pemerintahan Islam .....	24
B. Konsep Negara Modern.....	27
C. Pandangan Ulama Kontemporer tentang Formalisasi hukum Islam di Negara Modern.....	34
<b>BAB TIGA TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN MEMFORMALISASI HUKUM ISLAM DI NEGARA MODERN PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI</b> .....	<b>42</b>
A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi .....	42
B. Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang Tanggung Jawab Pemimpin Muslim Menformalisasi Hukum Islam di Negara Modern .....	45
C. Mekanisme Formalisasi Hukum Islam pada Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi .....	50

D. Analisis Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi terkait Tanggung Jawab Pemimpin Menformalisasi Hukum Islam di Negara Modern .....	55
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>68</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan wadah yang dijadikan tempat warga negara bertindak sesuai dengan hukum. Negara wajib menjamin kehidupan warganya menjadi baik dan sejahtera. Negara merupakan perserikatan dari rakyat bersama-sama melindungi, mempertahankan hak masing-masing diri dan harta benda anggota anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka.<sup>1</sup> Menurut Nurcholish Madjid, negara dalam makna negara bangsa merupakan negara untuk seluruh umat, yang didirikan berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual serta transaksional terbuka di antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu.<sup>2</sup> Dengan begitu negara dan pemerintahan dibentuk berdasarkan pada kesepakatan dengan tujuan perlindungan bagi warga negara.

Salah satu unsur penting dalam sebuah negara ialah pemimpin. Pemimpin dalam makna yang paling umum merupakan seorang yang memiliki otoritas di dalam mengatur orang yang dipimpinnya. Pemimpin adalah pusat segala aktivitas dan perubahan suatu kelompok.<sup>3</sup> Dikatakan sebagai pusat segala aktivitas karena di tangan pemimpinlah, kebijakan hukum dapat diproduksi untuk kemudian dijadikan sebagai alat ataupun media agar semua tindakan yang berlaku di dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik. Pemimpin juga disebut dengan pemerintah, karena pimpinan mempunyai wewenang di dalam mengatur masyarakat dan sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis.

---

<sup>1</sup>Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara* Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3.

<sup>2</sup>Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43.

<sup>3</sup>Muhammad Alfian Mahyudin, *Menjadi Pemimpin Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 65.

Dewasa ini, negara-negara yang mayoritas muslim memosisikan seorang pemimpin dalam posisi yang sentral, demikian pula negara-negara yang minoritas muslim. Hanya saja, bagi negara yang mayoritas muslim, peluang pemimpin agar mampu menyerap aspirasi umat muslim dan sekaligus menyerap hukum-hukum Islam untuk diterapkan secara luas relatif cukup terbuka lebar. Di Indonesia secara khusus, sebagai negara mayoritas muslim, memiliki peluang besar agar hukum-hukum Islam bisa diterapkan melalui penormaan produk fikih ke dalam produk hukum positif. Sebut saja misalnya tentang hukum-hukum muamalah dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam bidang muamalah, terdapat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sementara itu, di bidang perkawinan terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua dimensi hukum tersebut (muamalah serta nikah) sudah mulai diserap dengan relatif cukup baik untuk dijadikan hukum positif di Indonesia.

Penerapan hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia cenderung bukan menjadi tujuan utama bagi konsep pemerintahan dan pemimpin di Indonesia. Tujuan pemimpin, pemerintahan dan negara Indonesia secara rinci disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di alenia keempat dinyatakan minimal empat tujuan, yaitu (1) memberi perlindungan untuk segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, (2) agar memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, terakhir yaitu (4) ikut serta di dalam melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>4</sup>

Empat tujuan di atas juga telah disinggung Manan,<sup>5</sup> Sabon,<sup>6</sup> serta tokoh lainnya. Dengan begitu, tujuan kepemimpinan sekaligus negara Indonesia

---

<sup>4</sup>Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 23.

<sup>5</sup>Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 13.

adalah untuk kepentingan masyarakat sebagai warga negara itu sendiri. Sudut pandang yang digunakan cenderung sudut pandang dan perspektif antroposentris semata, di mana manusia di dalam konteks ini menjadi pusat perhatiannya. Negara dan kepemimpinan berfungsi semata untuk melindungi manusia sebagai warga negara dan sekaligus sebagai pihak yang dipimpinnya.

Berbeda dengan itu, pemimpin dalam konsep *siyasa al-syar'iyah* adalah di samping diarahkan kepada pendekatan manusia, juga tidak dipisahkan dari pendekatan ketuhanan. Menurut tinjauan *siyasa syar'iyah*, pemimpin menjadi tali penyambung dan pengganti risalah kenabian dalam memperjuangkan hukum-hukum Tuhan agar tetap eksis diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Menurut al-Nasafi, dikutip oleh Manan, pemimpin ataupun kepala negara harus mampu menerapkan hukum agama, menegakkan *hudud*, mempersiapkan bala tentara, mengumpulkan zakat dan tugas lainnya.<sup>7</sup>

Imam Al-Mawardi juga mengemukakan keberadaan pemimpin bertujuan untuk mampu mengurus kemaslahatan kehidupan masyarakat di dunia dan agama sekaligus.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, dibentuknya pemimpin dan negara dalam Islam untuk menjalankan fungsi kenabian, berupaya agar hukum-hukum yang ada di dalam Alquran dan hadis dapat ditegakkan.

Penelitian ini secara khusus ingin meneliti pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang tujuan pemimpin. Sepanjang penelusuran awal menunjukkan bahwa bagi Yusuf al-Qaradhawi, penguasa (pemimpin) memiliki tujuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Swt. Dalam keterangannya dikemukakan bahwa penguasa wajib untuk bisa melaksanakan peraturan dengan hukum yang diturunkan Allah Swt.<sup>9</sup> Bagi Yusuf al-Qaradhawi, tujuan seorang pemimpin

---

<sup>6</sup>Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2019), hlm. 74-75.

<sup>7</sup>Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 74.

<sup>8</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 9.

<sup>9</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 503.

tersebut diperkuat lagi dengan pendapatnya yang menyebutkan haram mengangkat pemimpin yang tidak komitmen terhadap Islam.<sup>10</sup>

Bagi Yusuf al-Qaradhawi, hukum-hukum yang ditetapkan dalam dalil nas harus diikuti dan dijalankan sebagai pengontrol perjalanan hidup sesuai dengan perintah Allah Swt.<sup>11</sup> Caranya di sini ialah melalui seroang pemimpin. Mengikuti pendapat Yusuf al-Qaradhawi, dapat diketahui penerapan hukum Islam sangat mungkin dilakukan dalam pemerintahan modern. Cara yang paling tepat menurut Yusuf al-Qaradhawi ialah mengubah sistem negara yang tidak mengadopsi sistem pemerintahan Islam dengan sistem yang mengadopsi nilai-nilai Islam. Cara yang paling ideal untuk mengubahnya menurut al-Qaradhawi adalah tanpa kekerasan, melalui langkah-langkah damai, memberikan pengajaran mengenai keimanan dan fikiran kepada generasi penerus untuk memengaruhi pemerintahan yang ada.<sup>12</sup>

Namun demikian, untuk sebagian golongan, organisasi kemasyarakatan atau lembaga dan individual tertentu, justru beranggapan bahwa keinginan untuk bisa menegakan hukum Islam tersebut harus dilakukan dengan cara kekuatan dan kekerasan, sebab tidak mungkin dilakukan dengan cara kelembutan seperti yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi sebelumnya. Maknanya bahwa, tawaran dan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi ini berhubungan langsung dengan konteks negara modern, di mana hukum Islam juga bisa diterapkan melalui tangan pemimpin.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti lebih jauh pandangan Yusuf al-Qaradhawi mengenai formalitas hukum Islam dilihat melalui perspektif pemerintahan modern, dengan judul penelitian yaitu: *Tanggung*

---

<sup>10</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 317.

<sup>11</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fikih Daulah: Dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 133.

<sup>12</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Jihad*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 978-980.

*Jawab Pemimpin Muslim Memformalisasi Hukum Islam pada Negara Modern: Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemasalahan di atas, terdapat beberapa masalah penting yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pemimpin muslim dalam memformalisasi hukum Islam pada negara modern menurut Yusuf al-Qaradhawi?
2. Bagaimana mekanisme formalisasi hukum Islam pada negara modern menurut Yusuf al-Qaradhawi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pemimpin muslim dalam memformalisasi hukum Islam pada negara modern menurut Yusuf al-Qaradhawi.
2. Untuk mengetahui mekanisme formalisasi hukum Islam pada negara modern menurut Yusuf al-Qaradhawi.

## **D. Penjelasan Istilah**

Di sesi ini, terdapat beberapa istilah penting yang hendak dijelaskan secara teoritik, khususnya mengenai judul penelitian. Istilah yang dimaksud di antaranya adalah formalitas Islam, negara modern. Masing-masing dapat dikemukakan berikut ini:

### **1. Formalisasi Hukum Islam**

Frasa formalitas Islam tersusun dari dua kata, yaitu formalitas dan istilah Islam. kata formalitas merupakan bentuk derivatif dari kata formal, artinya adalah sesuai dengan peraturan yang sah atau resmi.<sup>13</sup> Kata formal juga

---

<sup>13</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 415.

bermakna absah, halal, legal, protokoler, sah, sah, seremonial, atau baku,<sup>14</sup> sementara formalitas berarti membakukan dan melegalkan sesuatu dalam bentuk peraturan yang resmi ataupun sah.<sup>15</sup>

Kata kedua adalah Islam, kata Islam sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata dasar *salama*, ada juga yang menyebutkan dari kata *salima*, yang secara etimologi berarti selamat sentosa.<sup>16</sup> Bisa juga berarti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat.<sup>17</sup> Menurut terminologi, terdapat ragam rumusan, di antara rumusan populer bahwa Islam adalah ketundukan juga kepatuhan atas peraturan-peraturan Allah Swt yang disampaikan melalui Nabi Muhammad Saw untuk bisa mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup, baik di dunia serta di akhirat.<sup>18</sup> Makna ini merupakan makna umum, sementara dalam pengertian khusus, Islam adalah sebuah agama yang dibawa oleh Rasulullah saw., yang bersumber kepada wahyu Allah Swt., dan sunnah.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaknaan di atas, maka dapat dimengerti bahwa formalitas Islam dapat juga disebut dengan formalitas hukum Islam, karena pada esensinya yang dimaksudkan Islam di dalam tulisan ini adalah lebih kepada makna hukum Islam. Sejauh ini, belum ada ditemukan pemaknaan yang konkrit terkait istilah formalitas Islam. Hanya saja, pemaknaan formalitas hukum dapat dipahami dari beberapa komentar ahli, seperti disebutkan oleh Izomiddin. Dalam keterangannya dinyatakan bahwa: “Tuduhan bahwa formalitas Islam dalam negara akan menjadi tungku peleburan agama, sehingga semua orang

---

<sup>14</sup>Dendy Sugono, dkk, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Pusat Bahasa, 2008), hlm. 152.

<sup>15</sup>Dendy Sugono, dkk, *Tesaurus Bahasa...*, hlm. 152.

<sup>16</sup>Chuzaimah Batubara, Iwan, dan Hawari Batubara, *Hand Book Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 5.

<sup>17</sup>Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 11.

<sup>18</sup>Choirudin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Alquran*, Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press 2005), hlm. 74.

<sup>19</sup>Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 216-219.

dipaksa masuk Islam adalah satu asumsi tanpa dasar dan tidak sesuai fakta”.<sup>20</sup> Abdurrahman Wahid menggunakan istilah formalitas hukum Islam berarti perwujudan hak-hak asasi manusia yang bersederajat dan berkedudukan sama.<sup>21</sup> Makna ini menunjukkan bahwa formalitas Islam atau bisa disebut dengan istilah formalitas hukum Islam merupakan wujud atau perwujudan usaha memformalkan hukum Islam dalam hukum positif karena hukum Islam adalah bagian dari jaminan perlindungan hak asasi manusia untuk bisa menjalankan hukum agamanya.

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat diulas kembali dalam arti yang baru bahwa formalitas Islam yang dimaksudkan di atas adalah menjadikan hukum Islam menjadi hukum yang dibakukan dalam sistem perundangan negara. Jadi, formalitas Islam diartikan sebagai upaya membakukan atau menformalkan hukum-hukum yang ada dalam ajaran Islam ke dalam regulasi yang resmi dan sah dalam sebuah negara.

## 2. Negara modern

Istilah negara modern juga tersusun dari dua kata yaitu negara dan modern dan keduanya memiliki makna yang berbeda. Kata negara yang lazim digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu nagari atau nagara yang berarti wilayah, kota, atau penguasa.<sup>22</sup> Nama-nama yang memakai kata negara biasanya hanya khusus untuk kepala negara atau orang-orang tertentu yang memegang satu peranan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Istilah negara ini telah dan sudah dipakai pada masa Kerajaan

---

<sup>20</sup>Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 156.

<sup>21</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan dan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: Wahid Institute, 2007), hlm. 206.

<sup>22</sup>Suwoto, *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 2.

Majapahit.<sup>23</sup> Dalam bahasa Latin disebut dengan *status*, artinya menempatkan dalam keadaan berdiri atau membuat beridir.<sup>24</sup>

Menurut definisi terminologi, terdapat cukup banyak rumusan para ahli, seperti menurut Miriam, negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.<sup>25</sup> Menurut Bierens de Haan, sebagaimana dikutip oleh Fajlurrahman Jurdi, bahwa negara adalah lembaga yang dibuat serta dibentuk oleh manusia, baik manusia itu dalam arti perorangan (*edelwelzen*) ataupun makhluk sosial (*gemeenschapwezen*) yang mempunyai keinginan untuk berorganisasi.<sup>26</sup> Dari definisi tersebut, bisa dipahami bahwa negara adalah sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh manusia atau warga negara. Sehingga, posisi warga negara menjadi salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Ini selaras dengan keterangan Jimly, bahwa warga negara adalah salah satu syarat sehingga sebuah negara diakui statusnya.<sup>27</sup>

Menurut Yusri Munaf, negara adalah organisasi dari sekumpulan rakyat yang mendiami wilayah tertentu, diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yang diperolehnya, dan dimilikinya. Di dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, maka negara berhak melindungi, mengurus dan mengatur dirinya sebagai organisasi sehingga di dalam gilirannya ia berkewajiban mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan sebagai subyek hukum, maka sumber hak dan kewajiban negara bersumber dari lapangan hukum publik sehingga

---

<sup>23</sup>Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, hlm. 14.

<sup>24</sup>Tengku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 64.

<sup>25</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 17.

<sup>26</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 494.

<sup>27</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. 2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 229.

cakupannya relatif sangat luas, menyeluruh dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum (publik).<sup>28</sup>

Dalam bahasa Arab, negara sering disebut dengan *daulah*, secara bahasa maknanya ialah beredar, berputar, berubah, berganti dari suatu keadaan ke keadaan yang lain, atau sesuatu yang ada ditangan yang satu dan kelihatan di tangan yang lain.<sup>29</sup> Dalam konteks politik dan pemerintahan Islam, kata *daulah* bermakna pemerintahan, negara, kerajaan, atau dinasti.<sup>30</sup> Secara terminologi, terdapat beragam rumusan. Qamaruddin Khan, dikutip oleh Dawam Rahardjo, mengemukakan dengan singkat bahwa *daulah* adalah kedaulatan atau pemerintahan.<sup>31</sup> Menurut Setiawan, kata *daulah* bermakna perkumpulan sejumlah orang untuk merealisasikan kekuasaan terhadap kawasan tertentu yang memiliki batasan dan penduduk sehingga terbentuk pucuk pimpinan dalam bentuk seorang penguasa atau khalifah.<sup>32</sup>

Istilah kedua adalah modern. Kata modern merupakan unsur serapan dari bahasa Inggris yaitu *modern*.<sup>33</sup> Istilah *modern* sendiri asalnya diambil dari bahasa Latin, yaitu *modernus*, yang merupakan bentukan dari kata *modo* yang bermakna cara dan *ernus* bermakna menunjukkan pada adanya periode waktu sekarang ini.<sup>34</sup> Dengan begitu, modern dapat dimaknai sebagai waktu yang menunjukkan kepada saat sekarang, saat ini ataupun kekinian.

---

<sup>28</sup>Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2016), hlm. 28.

<sup>29</sup>Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 433-434.

<sup>30</sup>Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 433-434.

<sup>31</sup>M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 37.

<sup>32</sup>Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 134.

<sup>33</sup>John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 375.

<sup>34</sup>Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi*, Cet. 2, Edisi Kedua, (Jakarta: Esis, 2007), hlm. 33.

Merujuk pada pemaknaan istilah negara dan modern di atas, bisa dipahami bahwa negara modern merupakan negara atau suatu organisasi yang mempunyai batas-batas wilayah dan penduduk tertentu yang diakui statusnya sebagai negara pada saat ini. Negara modern yang dipahami dalam tulisan ini adalah sama saja dengan istilah negara bangsa (*nation state*). Menurut Ali Muhammad al-Shallabi, salah satu tabiat dan sifat negara modern ialah keterbukaan terhadap kebudayaan seni dan sastra.<sup>35</sup> Dalam konteks ini, boleh jadi termasuk di dalam keterbukaan menerima ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi yang dimaksudkan dengan negara modern dalam tulisan ini ialah negara bangsa yang dianut oleh banyak negara saat ini, memiliki lembaga resmi seperti lembaga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian-penelitian tentang pemikiran Yusuf al-Qaradhawi relatif cukup banyak yang telah mengkajinya, dalam perspektif dan topik yang berbeda-beda, termasuk dalam penelitian studi perbandingan ketokohan. Hanya saja, penelitian yang secara khusus menelaah pemikiran Yusuf al-Qaradhawi terkait pandangan dan argumentasinya tentang *Tanggung Jawab Pemimpin Muslim Memformalisasi Hukum Islam pada Negara Modern: Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi* tampak belum ada yang mengkajinya. Namun begitu, penelitian-penelitian terkait dan relevan ditemukan, antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Sigit Ridwan Abdullah yang berjudul: *Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi*, dimuat dalam Jurnal: *Asy-Syari'ah* Vol. 19 No. 1, Juni 2017.<sup>36</sup> Hasil penelitiannya disebutkan

---

<sup>35</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Tahayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 352.

<sup>36</sup>Jurnal yang ditulis oleh Sigit Ridwan Abdullah yang berjudul: *Tujuan Negara dalam Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi*, dimuat dalam Jurnal: *Asy-Syari'ah* Vol. 19 No. 1, Juni 2017.

menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi negara memiliki kedudukan yang tidak terpisahkan dalam Islam, karena negara merupakan sarana dakwah Islamiyah dan sarana untuk mewujudkan kemakmuran, keamanan juga ketertiban bagi masyarakat, yang kemudian diperkuat dengan dalil dari berbagai teks Islam, dalil dari sejarah Islam dan dalil dari karakter Islam. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pengertian negara Islam adalah “negara yang berlandaskan akidah dan pemikiran”. Suatu negara yang ditegakkan berdasarkan akidah dan sistem, bukan hanya sebagai sarana keamanan yang menjamin keamanan masyarakat dari serangan luar maupun dalam.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi bentuk negara Islam disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat, sehingga bisa memilih jenis dan bentuk apa saja dari bentuk-bentuk negara yang berjalan di dunia. Akan tetapi bentuk yang paling ideal menurutnya adalah sebuah Negara Islam yang berbentuk khilafah seperti yang pernah dipraktekkan oleh khilafah yang empat. Bisa bentuknya seperti Negara federal atau republik tetapi harus dibawah panji khilafah. Yusuf al-Qaradawi menyatakan ada empat tujuan negara Islam yaitu: *Pertama*, pemerintahan Islam tidak bertujuan untuk menguasai lahir batin, tetapi untuk memelihara dan melindungi rakyat. *Kedua*, menunaikan amanat kepada pemiliknya. *Ketiga*, menegakan keadilan bagi umat manusia. *Keempat*, mengokohkan agama di muka bumi sebagai tujuan yang paling utama dengan menanamkan akidah, menegakkan hukum hudud dan mengaplikasikan hukum dan pesan-pesannya.

2. Skripsi yang ditulis Ripyal Pahri, Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017 dengan judul: *Demokrasi; Pemilihan Umum dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yusuf al-Qaradhawi*.<sup>37</sup> Hasil

---

<sup>37</sup>Skripsi yang ditulis Ripyal Pahri, Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017 dengan judul: *Demokrasi; Pemilihan Umum dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yusuf al-Qaradhawi*

penelitiannya dikemukakan bahwa menurut Yusuf al-Qaradhawi, substansi demokrasi pertama, dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak boleh dipaksakan untuk memilih sesuatu yang mereka tidak sukai. Demikian juga halnya dalam Islam. Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya. Kedua, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar ma'ruf dan nahi munkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam.

Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, siapa saja yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak, berarti ia telah menyalahi perintah dari Allah Swt untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan. Dalam memilih pemimpin, Qaradhawi menetapkan beberapa kriteria-kriteria dan tujuan dari seorang pemimpin. Kriteria pemimpin di antaranya adalah adil (*Al-'adalah*), pandai menjaga atau bertanggung jawab (*Al-Masuliyah*) dan berpengetahuan (*Al-'ilmu*), kuat dan jujur (*Al-Amin*). Adapun tujuan pemimpin adalah memelihara dan melindungi rakyat, menjalankan amanah yang dipercayakan kepadanya, menegakkan keadilan bagi umat manusia, mengokohkan agama di muka bumi.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Julijanto yaitu dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, dengan judul: *Implementasi Hukum Islam di Indonesia: Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme*.<sup>38</sup> Hasil penelitian bahwa hukum Islam ialah bagian integral ajaran Islam yang tidak

---

<sup>38</sup>Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Julijanto yaitu dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta, dengan judul: *Implementasi Hukum Islam di Indonesia: Sebuah Perjuangan Politik Konstitusionalisme*.

mungkin bisa dilepaskan atau dipisahkan dari kehidupan kaum muslim, atas dasar keyakinan keislamannya. Sehingga kaum muslim akan bisa mengalami ketentraman batin dalam kehidupan beragama. Hukum Islam menjadi landasan dan tatanan hidup yang memperoleh dukungan penuh dari negara. Sebagaimana yang dikukuhkan dalam Pancasila dan juga UUD 1945. Beberapa hukum Islam benar-benar telah diangkat di dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perjuangan politik konstitusionalisme yang tidak pernah pudar, selama umat Islam ada di bumi nusantara.

Ciri Islam yang paling menonjol, yaitu sifatnya yang hadir di mana-mana (omnipresence). Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa di mana kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia termasuk berbangsa bernegara. Politik konstitusionalisme merupakan upaya untuk mendorong masuknya norma-norma hukum Islam di dalam konstitusi baik secara langsung maupun tidak melalui lembaga yang berwenang yang sangat diperagurahi oleh dinamika politik hukum. Sehingga hukum Islam akan menjadi sumber pembentukan hukum nasional selain dari Hukum Adat dan Hukum Barat. Keterlibatan intensif kekuatan Islam secara politik Islam melalui perjuangan struktural maupun perjuangan kultural yang lebih menekankan kepada substansi ajaran Islam terlembaga dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Implementasi hukum Islam di politik konstitusionalisme tercermin dalam bentuk peraturan perundangan-undangan yang mencerminkan Islam sebagai penyeleksi terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan yang berkembang di Indonesia. Baik tingkat legislatif pusat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

4. Skripsi yang ditulis Asnan Ritonga mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 dengan judul *Konsep Demokrasi*

*dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi & Khaled M. Abou El-Fadl*".<sup>39</sup> Hasil penelitian disebutkan bahwa konsep demokrasi menurut Yusuf al-Qaradhawi menuntut demokrasi agar digunakan sebagai sarana, alat yang mudah untuk mewujudkan tujuan hidup seorang muslim. Sedangkan konsep demokrasi menurut Khaled Abou El-Fadl adalah demokrasi dalam ajaran Islam tidak harus menggantikan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan tuhan dengan syarat proses pembentukan hukum yang bersifat demokratis harus memberikan prioritas kemaslahatan yang digariskan oleh syariah. Selain itu al-Qaradhawi menjadikan demokrasi sebagai prosedur dan juga mekanisme untuk menegakkan syari'at atau Negara Islam, sedangkan Khaled menjadikan demokrasi sebagai nilai dan prosedur untuk mencapai kemaslahatan bersama dan menghargai perbedaan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ludiansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004 yang berjudul: *Pandangan Yusuf Al-Qaradawi Tentang Demokrasi*.<sup>40</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bagi Yusuf al-Qaradawi memandang demokrasi itu sama dengan syura dalam Islam ditambahkan lagi menurut Yusuf al-Qaradhawi, Islam tidak melarang untuk menggunakan perangkat teori yang tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah asal, itu tidak bertentangan dengannya.

Berdasarkan lima penelitian di atas, belum ada kajian yang secara khusus mengkaji pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang formalitas Islam sebagai hasil dari tawarannya dalam konteks negara modern. Penelitian di atas memang mengkaji pendapat al-Qaradawi namun difokuskan pada demokrasi dan tujuan negara dalam hukum Islam. Hal ini tentu berbeda jauh sebagaimana yang dikaji dalam skripsi ini.

---

<sup>39</sup>Skripsi yang ditulis Asnan Ritonga mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2008 dengan judul *Konsep Demokrasi dalam Islam Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Khaled M. Abou El-Fadl*".

<sup>40</sup>Skripsi yang ditulis oleh Ludiansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004 yang berjudul: *Pandangan Yusuf Al-Qaradawi Tentang Demokrasi*.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu fikih, oleh sebab itu metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Hal ini mengikuti pendapat Cik Hasan Bisri, bahwa model penelitian fikih cenderung lebih tepat digunakan paradigma penelitian kualitatif.<sup>41</sup> Pendekatan kualitatif ini lebih menekankan kepada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis atas dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>42</sup> Menurut Cik Hasan Bisri, metode penelitian kualitatif juga disebut sebagai pendekatan kualitatif, paradigma kualitatif, paradigma naturalis dan alamiah.<sup>43</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data-data penelitian akan dikaji dan dianalisis secara konseptual dan tidak menggunakan perhitungan dan angka-angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, adapun jenis penelitian *deskriptif eksploratif*. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa penelitian *deskriptif* ialah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan tentang sesuatu hal, seperti keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan dan lain-lain.<sup>44</sup> Metode analisis *deskriptif eksploratif* menurut Suharsimi Arikunto bertujuan menggambarkan keadaan atas suatu fenomena, di dalam hal ini peneliti hanya ingin mengetahui yang berhubungan dengan keadaan sesuatu.<sup>45</sup> Jadi, bentuk metode ini hanya berkaitan dengan upaya menggambarkan keadaan yang diteliti. Penggunaan metode *deskriptif eksploratif* di dalam skripsi

---

<sup>41</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 24.

<sup>42</sup>Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5-7.

<sup>43</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 268.

<sup>44</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

<sup>45</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur...*, hlm. 14.

bermaksud untuk bisa menggambarkan keadaan subjek penelitian dalam hubungannya dengan formalitas Islam dalam konteks negara modern dalam kacamata pendapat Yusuf al-Qaradhawi.

## 2. Teknik pengumpulan data

Sumber data penelitian ini murni dari kajian pustaka, bahan-bahan berupa literatur fikih dari berbagai rujukan, seperti buku-buku atau kitab fikih, jurnal, artikel dan temuan-temuan ilmiah yang telah dibukukan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji. Adapun teknik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan mengelompokkan tiga bahan data, yaitu bahan data primer, sekunder, dan tersier, dengan uraian ketika kelompok data tersebut sebagai berikut:

- a. Bahan data primer, yaitu bahan yang bersifat otoritatif (otoritas/pokok). Dalam hal ini, memuat beberapa rujukan utama terkait dengan pemikiran dan pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang formalitas Islam dalam konteks negara modern. Bahan data yang digali yaitu dari beberapa rujukan yang ditulis oleh Yusuf al-Qaradhawi. Di antara rujukan tersebut yaitu buku: Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah, Tuntas Memahami Halal dan Haram, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Pengantar Kajian Islam, Fikih Daulah: Dalam Perspektif Alquran dan Sunnah, Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental terlengkap tentang Jihad Menurut Alquran & Sunah, Membumikan Islam Keluasan & Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia, Islam Ekstrim Analisis dan Pemecahannya*, dan buku yang lain yang dipandang relevan dengan data penelitian ini.
- b. Bahan data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh, Seperti dalam kita, "*al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*" karangan Wahbah Zuhaili, kitab "*Negara Islam Modern*" karya Ali Muhammad al-Shallabi, kitab: "*Nizam al-Islam: Peraturan Hidup dalam Islam*" karya

Taqiyuddin al-Nabhani, buku “*Islam, Negara dan Masa Depan Ideologi Politik*” karya Abdul Cholik, dan buku “*Islam dan Negara*” karya Bahtiar Effendy, serta beberapa kitab lainnya yang relevan.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

### 3. Analisa Data

Analisis data yang penulis gunakan yaitu *deskriptif-eksploratif*, tepatnya analisis produk fikih seorang ulama. Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori-kategori dan menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan pada tahap akhir membuat kesimpulan. Untuk itu, mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui pengumpulan bahan kepustakaan.
- b. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- c. *Display* data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.

- d. Kesimpulan/*conclusion* atau verifikasi data, yaitu membuat kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-raniry Banda Aceh Edisi Revisi 2019. Sedangkan terjemahan ayat alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2007.

### **G. Sistematika Pembahasan**


Penelitian ini disusun atas empat bab, masing-masing bab disajikan dalam uraian sub-sub bahasan tertentu yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini. Masing-masing dapat disajikan dalam sistematika berikut ini:

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri dari pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan kepemimpinan dalam sistem pemerintahan Islam, bab ini berisi tentang konsep kepemimpinan dalam Islam, pengertian kepemimpinan, tujuan kepemimpinan dalam sistem pemerintahan Islam, konsep negara modern, lembaga kekuasaan negara, sumber hukum negara, kemudian pandangan ulama kontemporer tentang formalisasi hukum Islam di negara modern, konsep *siyasah al-syar'iyah*.

Bab tiga adalah tanggung jawab pemimpin memformalisasi hukum islam di negara modern perspektif Yusuf al-Qaradhawi, biografi Yusuf al-Qaradhawi, dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang tanggung jawab pemimpin muslim memformalisasi hukum Islam pada negara modern, dan mekanisme formalisasi hukum Islam di negara modern menurut pendapat Yusuf al-Qaradhawi.

Bab empat merupakan penutup. Bab ini terdiri dari dua pembahasan, yaitu kesimpulan, dan juga saran.



## BAB DUA

### KEPEMIMPINAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

#### A. Konsep Kepemimpinan dalam Islam

##### 1. Pengertian Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan merupakan bentuk derivatif dari istilah pimpin atau pemimpin. Kata pimpin sendiri bermakna dipimpin, bergandengan tangan, sikap atau tindakan untuk memimpin. Sementara itu kata pemimpin berarti orang yang berkedudukan sebagai seorang pemimpin ataupun orang yang memimpin sesuatu. Kata pimpin atau pemimpin tersebut di dalam tinjauan bahasa merupakan bentuk kata benda atau *nomina* yang bermakna orang yang ditugaskan untuk memimpin.<sup>1</sup> Berbeda dengan makna kepemimpinan, kata ini di dalam kajian kebahasaan masuk dalam bentuk kata sifat atau *adjektiva*,<sup>2</sup> berarti perihal dan sifat tentang apa-apa yang dipimpin, bentuk dan karakter seorang pemimpin seperti misalnya visioner, berani, kuat, adil, bijaksana dan juga lainnya.<sup>3</sup> Mengikuti pengertian tersebut, kata kepemimpinan boleh juga disamakan dengan kata pembimbingan dan penuntutan, maksudnya sama-sama sebagai sifat dan perilah yang dibimbing dan dituntun atau dipimpin.

Istilah lain yang sepadan untuk kata pemimpin dan kepemimpinan adalah *leader* dan *leadership* secara bahasa berarti penuntun atau pembimbing.<sup>4</sup> Menurut Fiedler, dikutip oleh Siti Fatimah, pemimpin atau *leader* merupakan seorang yang bertugas mengarahkan, mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang

---

<sup>1</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 533.

<sup>2</sup>Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Manajemen Fit & Proper Test*, (Yogyakarta: Pustaka Widiyatama, 2004), hlm. 26.

<sup>3</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1050.

<sup>4</sup>John M. Echols & Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Cet. 25, (Jakarta: PT. Gramedia, 2003), hlm. 351.

ada dalam tugas-tugas kelompok. Seseorang dinyatakan pemimpin lantaran kecakapan pribadinya dengan ataupun tanpa pengangkatan resmi mampu memengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha kerja sama ke arah pencapaian tujuan dan sasaran tertentu.<sup>5</sup> Sementara *leadership* bermakna kegiatan yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain, atau seni dalam mempengaruhi perilaku manusia baik perseorangan dan kelompok. Di dalam makna lain, kepemimpinan adalah bagian dari kekuasaan untuk memengaruhi seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu.<sup>6</sup>

Perspektif Islam mengenai kepemimpinan dan pemimpin digunakan untuk beragam istilah, di antaranya ialah *imām* atau *imāmah* dan *khalīfah* atau *khilāfah*. Kedua istilah tersebut umum dipakai dan hampir ditemukan dalam literatur yang membahas politik dan pemerintahan Islam. Kedua istilah tersebut mempunyai arti yang serupa, bahkan para ulama secara bergantian menggunakan istilah tersebut untuk makna pemimpin dan kepemimpinan. Di antara definisi yang paling umum digunakan untuk memaknai istilah kepemimpinan adalah seperti disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Ia menggunakan istilah *imāmah*, yang berarti *imāmah* adalah sebuah jabatan yang menjadi penerus peranan kenabian di dalam menjaga agama dan mengatur persoalan dunia.<sup>7</sup>

Pengertian lainnya dapat dipahami dari ulasan Abdurrahman Ibn Khaldun, dan ia menggunakan kedua istilah tersebut. Menurutnya, jabatan kepemimpinan ini merupakan jabatan sebagai pengganti Allah Swt di dalam menjaga agama dan kehidupan dunia, dan lebih dikenal dengan sebutan *khilāfah*

---

<sup>5</sup>Siti Fatimah, *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Alquran*. Jurnal: “Studi Keislaman”, Volume 5, Nomor 1, (Maret 2015), hlm. 4.

<sup>6</sup>Arif Yusuf Hamali, Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi, dan Manajemen Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 165-166.

<sup>7</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 9.

dan *imāmah*, baik di dalam kedudukannya sebagai seorang *khalīfah* dan *imām*. Ia menambahkan, satu jabatan dinamakan *imāmah* karena mengidentikkannya dengan imam pada waktu shalat dari segi mencontoh dan mengikuti gerakannya. Oleh sebab itu *imāmah* ini terkadang disebut dengan *imāmah al-kubrā* atau kepemimpinan tertinggi. Adapun penamaannya dengan *khalīfah*, sebab kedudukannya sebagai pengganti Nabi Saw dalam mengatur umatnya, sehingga biasa dikatakan dengan sebutan *khalīfah*, dan terkadang *khalīfah* Rasulullah Saw.<sup>8</sup>

Pengertian yang dikemukakan Ibn Khaldun sebelumnya cenderung mirip dan serupa dengan yang dikemukakan Imam Al-Mawardi sebelumnya. Boleh jadi Ibn Khaldun sendiri memberi definisi kepemimpinan tersebut memang menyerap apa yang dikemukakan Imam Al-Mawardi, sebab dalam membagas menyangkut kekhalifahan, Ibn Khaldun sedikitnya mengutip pendapat-pendapat dari Imam Al-Mawardi. Selain dua definisi di atas, ditemukan juga beberapa pengertian lainnya seperti dapat dipahami berikut ini:

- a. Menurut Raghīb Al-Sirjani, *khalīfah* ialah orang yang diangkat pendahulunya. Sedangkan *khalīfah* mengandung pengertian *al-imārah*, yaitu kepemimpinan atau pemerintahan.<sup>9</sup>
- b. Menurut Ali Muhammad Al-Shallabi, *khalīfah* adalah suatu jabatan yang ada di dalam kelembagaan eksekutif. Di dalam keterangannya, disebutkan bahwa *khalīfah* atau kepala negara atau sebutan lainnya ialah pejabat atau pegawai di dalam lembaga kekuasaan eksekutif yang diberikan kuasa untuk melaksanakan berbagai syariat Islam.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 338.

<sup>9</sup>Raghīb Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif, dan Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 422-423.

<sup>10</sup>Ali Muhammad Al-Shallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 268.

c. Abu Al-A'la Al-Maududi memaknai *al-khalīfah* sebagai perwakilan atau yang mewakili (*representation*). Yang ia maksudkan lebih kepada pribadi seseorang sebagai representasi dari kekuasaan tuhan.<sup>11</sup>

Memperhatikan makna istilah pemimpin dan kepemimpinan sebelumnya, dapat diketahui, para ahli pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan di dalam merumuskan definisinya. Intinya bahwa kepemimpinan adalah suatu jabatan dan kedudukan tertinggi dalam suatu negara dalam menjalankan sistem pemerintahan tertentu, jika di dalam Islam berdasarkan sistem kekhalifahan, sementara di dalam konteks dunia modern berdasarkan sistem demokrasi. Dalam sistem pemerintahan Islam, kepemimpinan tertinggi dipegang oleh seorang *khalīfah*, yang bertugas di dalam mengatur dan mengurus kepentingan atau kemaslahatan masyarakat, dan menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.

## 2. Tugas Pemimpin dalam Islam

Pemimpin memiliki tugas-tugas dalam mengatur urusan masyarakat serta menciptakan keadilan di berbagai aspeknya. Imam Al-Mawardi mengemukakan 10 (sepuluh) tugas umum pemimpin, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh, segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid'ah dan ahli syubhat merusak citra agama, seorang pemimpin harus mampu di dalam menegakkan hujjah kepadanya, menerangkan kebenaran, memberi sanksi sesuai dengan hak dan hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan penyesatan.
- b. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih. Selain itu, menghentikan perselisihan di antara kedua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata

---

<sup>11</sup>Abu al-A'la al-Maududi, *Islamic Way of Life*, (Tarj: Khursid Ahmad), (Saudi Arabia: I.I.F.S.O, t.tp), hlm. 38.

<sup>12</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam...*, hlm. 32-33.

- sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang teraniaya tidak semakin dibuat menderita.
- c. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejatan agar masyarakat dapat mencari penghidupan, bepergian dengan aman, dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
  - d. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah Swt tidak mudah dilanggar, memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
  - e. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan satu alan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan *mu'ahid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).
  - f. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya telah didakwahi yang hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli zimmah*.
  - g. Mengambil harta *fa'i*, memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat.
  - h. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal
  - i. Mengangkat orang-orang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk di dalamnya orang-orang ahli di bidang keuangan.
  - j. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan ummat sehingga tampak ia sendiri yang menjadi sebagai pemimpin dan melindungi agama.<sup>13</sup>

Dalam kesempatan yang lain, Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Adab Al-Dunya* juga menyebutkan 7 tugas pemimpin ummat, yaitu:

- a. Menjaga agama dari distorsi dan menganjurkan untuk mengamalkannya tanpa pengabaian.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

- b. Menjaga penduduk dan merawat ummat, baik dari musuh agama, pihak pembunuh jiwa, ataupun pencuri harta.
- c. Memakmurkan negeri dengan bersandar kepada kemaslahatan dan upaya mengukuhkan jalan dan caranya.
- d. Mengelola harta yang dikuasai dengan peraturan agama tanpa tindakan penyelewengan baik pemasukan maupun pembelanjannya.
- e. Memperhatikan keadilan dan hukum tanpa pandang bulu di antara para penduduk dan berpegang kepada keadilan untuk menyelesaikan sengketa.
- f. Menegakkan hukuman bagi orang-orang yang berhak tanpa lalai melewati batas.
- g. Memilih para pembantunya dari orang yang memiliki kemampuan atau kecukupan dan amanah.<sup>14</sup>

### 3. Tujuan Kepemimpinan dalam Sistem Pemerintahan Islam

Menurut kesepakatan para ulama, mengangkat seorang pemimpin dalam Islam merupakan suatu kewajiban. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, menyatakan dengan tegas bahwa berdasarkan ijmak para ulama, mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan adalah wajib hukumnya.<sup>15</sup> Demikian juga dikemukakan Ibn Hazm seorang ulama kalangan Zahiriyyah, menyebutkan kepemimpinan di dalam Islam adalah sesuatu yang difardukan, dan hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama.<sup>16</sup> Kaitan dengan dasar ijmak di dalam pengangkatan pemimpin, Ibn Khaldun juga mengungkapkan seperti berikut:

Mengangkat seorang pemimpin hukumnya ialah wajib. Hukum kewajiban mengangkat pemimpin ini dalam pandang syariat berdasarkan

---

<sup>14</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adabud Dunya Wad Din: Hidup Indah dan Berkah dengan Etika Islam*, (Terj: Jamaluddin), (Tangerang: Alifia Books, 2020), hlm. 190-191.

<sup>15</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam...*, hlm. 9.

<sup>16</sup>Ibn Hazm al-Zahiri, *Maratib al-Ijma' fi Ibadat wa Mu'amalat wa al-I'tiqadat*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 207.

ijmak para sahabat dan tabi'in. Sebab para sahabat Rasulullah Saw segera membai'at Abu Bakar menjadi khalifah dan mendapat kepercayaan untuk memimpin mereka saat Rasulullah Saw berpulang ke rahmatullah. Begitu juga dalam masa setelahnya. Masyarakat tidak pernah dibiarkan terjerumus ke dalam hukum rimba di tiap masa. Hal ini telah menjadi ijmak, yang menunjukkan kewajiban mengangkat pemimpin.<sup>17</sup>

Terhadap kewajiban mengangkat pemimpin di atas, kepemimpinan dalam merupakan suatu syariat yang wajib dilaksanakan. Karena kedudukannya sebagai sebuah syariat maka keberadaannya juga memiliki tujuan-tujuan tersendiri. Dalam kajian ilmu hukum, tujuan hukum-hukum atau syariat Islam sering disebut dengan sebutan konsep *maqashid syari'ah*. Para ulama berpendapat bahwa tujuan umum ditetapkannya semua aspek hukum dan tata perilaku di dalam Islam (termasuk di dalam hukum kepemimpinan) ialah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri, atau dalam istilah fikih disebut dengan *maslahah*, yaitu kebaikan, kemanfaatan, dan kemaslahatan hidup.<sup>18</sup>

Dalam teori *maqashid* ini, para ulama membagi tujuan umum hukum atau syariat Islam tercakup dalam lima macam, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama dan ajaran-ajarannya), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-mal* (menjaga harta),<sup>19</sup> namun ada juga yang menambahkannya menjadi enam, yaitu *hifz al-ird* (menjaga kehormatan), seperti misalnya diulas oleh Al-Qaradhawi,<sup>20</sup> Quraish Shihab,<sup>21</sup> dan Al Yasa' Abubakar di dalam masing-masing tulisan mereka.<sup>22</sup> Mengacu

<sup>17</sup>Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 339.

<sup>18</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Usul Al-Fiqh*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Revisi, (Semarang: Dina Utama, 2014),hlm. 198.

<sup>19</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), Cet. 1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 58.

<sup>20</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah Fi Al-Fiqh Maqashid Al-Syari'ah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 27:

<sup>21</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 315.

<sup>22</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 102.

kepada pemahan ini, cukup jelas bahwa Islam menetapkan semua aspek dan dimensi dalam setiap ajarannya, baik yang sudah pasti maupun yang bersifat masih diperselisihkan memiliki nilai dan tujuan tersendiri. Pada intinya, semua yang disyariatkan di dalam Islam untuk kemaslahatan manusia.

Kepemimpinan dalam Islam juga mempunyai tujuan untuk menciptakan kemaslahatan terhadap manusia (*maslahah li al-nas*). Kewajiban membentuk dan mengangkat pemimpin di dalam Islam adalah untuk tujuan menjalankan hukum-hukum ajaran Islam. Hukum-hukum yang termaktub di dalam Alquran dan hadis tidak akan dapat direalisasikan secara sempurna, atau dapat dikatakan sama sekali tidak bisa dijalankan kecuali dengan dan melalui seorang pemimpin. Penegakan ajaran Islam secara sempurna barangkali masuk dalam kategori menjaga agama (*hifz al-din*). Imam al-Mawardi tegas menyebutkan tugas kepemimpinan adalah sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.<sup>23</sup> Demikian juga oleh Tuwaijiri, bahwa kewajiban mengangkat pemimpin atas dasar untuk melindungi dan menjaga eksistensi Islam, dan mengatur kondisi umat, supremasi hukum, menerapkan hukum yang Allah Swt yang ditetapkan.<sup>24</sup>

Kepemimpinan perspektif Islam tidak hanya mengatur di dalam hubungan masyarakat dalam konteks keterlibatan langsung antar masyarakat dan pemimpin, atau antar masyarakat dengan lainnya, tetapi lebih jauh ditetapkan dengan tujuan agar mampu menegakkan hukum-hukum yang tertera di dalam dasar ajaran Islam, Alquran dan hadis. Pemimpin yang ideal dan diinginkan semata untuk menjaga agama beserta ajarannya. Dengan terjaga agama dan penegakan ajaran inilah pada akhirnya mendatangkan sisi maslahat

---

<sup>23</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam...*, hlm. 9.

<sup>24</sup>Abdullah Al-Tuwaijiri, *Mukhtashar Al-Fiqh Al-Islami*, (Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk), Cet. 23, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), hlm. 1216.

kepada semua manusia. Ini sejalan dengan salah satu syarat seorang pemimpin yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), di samping adanya syarat-syarat yang lain.<sup>25</sup>

Mengacu pada keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan umum kepemimpinan dalam Islam lebih pada upaya menarik kemashlahatan dan menolak kemudharatan. Menjaga agama dan ajaran Islam adalah tujuan praktis dibentuknya kepemimpinan. Sebab, dengan alasan pemimpin lah semua hukum-hukum, perintah dan larangan Allah Swt dan Rasulullah Saw dapat diterapkan dan dijalankan.

## **B. Konsep Negara Modern**

Konsep negara modern atau negara bangsa (*nation state*) merupakan pola yang pengelolaan sebuah masyarakat oleh negara yang baru muncul pasca adanya kolonisasi atau penjajahan dan imperialisasi dunia barat ke negara-negara yang lain untuk kepentingan tertentu. Konsep negara modern ini biasanya identik atau paling kurang disematkan untuk negara-negara yang memiliki wilayah dan batas tertentu, dengan sistem pemerintahan dijalankan dan dikelola secara demokratis. Konsep negara modern dengan sistem pemerintahan demokratis merupakan satu mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu negara diselenggarakan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat.<sup>26</sup>

Konsep negara modern muncul serta dikembangkan dengan unsur-unsur dan lembaga tertentu yang memiliki kekuasaan secara tersendiri. Unsur lembaga kekuasaan negara di dalam konsep negara modern dikenal dengan pemisahan tiga kekuasaan (*separation of power*), yaitu:<sup>27</sup>

- a. Kekuasaan lembaga eksekutif
- b. Kekuasaan lembaga legislatif

---

<sup>25</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adabud Dunya...*, hlm. 190.

<sup>26</sup>Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 47.

<sup>27</sup>Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintah Indonesia*, (Bandung: Unpad, 2015), hlm. 8.

c. Kekuasaan lembaga yudikatif.<sup>28</sup>

Ketiga lembaga tersebut mempunyai kewenangan dan kekuasaan masing-masing. Di dalam negara hukum modern, tiga lembaga negara di atas dibedakan untuk menentukan dan membagi wilayah kekuasaan menjadi beberapa bagian dan memiliki wewenang dan tugas tersendiri secara terpisah. Mencermati apa yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa kekuasaan lembaga negara di dalam konsepsi negara hukum modern umumnya mengikuti pola yang dikembangkan seorang ahli dari Negara Perancis sekaligus seorang hakim, yaitu Montesquieu. Dia membagi kekuasaan negara menjadi tiga jenis kekuasaan tadi yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif.<sup>29</sup> Sebelumnya, tiga jenis kekuasaan tersebut juga diulas dengan relatif baik oleh John Locke. Hanya saja, pembagian lembaga negara menurut John Locke yaitu:<sup>30</sup>

- a. Eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan isi dan materi undang-undang)
- b. Legislatif (kekuasaan membuat undang-undang)
- c. Kekuasaan federatif (kekuasaan mengadakan perserikatan aliansi).

Gagasan yang dikemukakan oleh John Locke tersebut bukan meniadakan kekuasaan yudikatif. Akan tetapi dalam prosesnya, kekuasaan yudikatif ini berada dan menyatu dalam lembaga kekuasaan eksekutif.<sup>31</sup> Mengacu kepada pembagian tersebut, maka bisa diketahui bahwa konsep negara modern berusaha memisahkan lembaga kekuasaan ke dalam beberapa bentuk seperti telah diulas sebelumnya. Di dalam konteks ini, pola yang dikemukakan oleh Montesquieu lebih umum dipakai dalam negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.

---

<sup>28</sup>I Gede Yusa., dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 55.

<sup>29</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 310.

<sup>30</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 58-59.

<sup>31</sup>*Ibid.*

Untuk itu, pada bagian berikut ini akan dikemukakan secara lebih rinci ketiga lembaga tersebut.

### 1. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan suatu lembaga yang paling vokal di dalam mengelola negara. Lembaga eksekutif disebut juga dengan pemerintah. Unsur dan komponen yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif ini adalah presiden, wakil presiden, jajaran kementeriannya. Dikatakan lembaga eksekutif sebab di lembaga ini roda pemerintahan dijalankan. Dalam ulasan Rahman Syamsuddin,<sup>32</sup> lembaga kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh presiden, kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan MK. Pembagian kekuasaan dalam tiga lembaga ini menurut Rahman adalah bagian dari sistem *checks and balances* agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu.<sup>33</sup>

Dalam lembaga eksekutif ini, membedakan kekuasaan kepala negara pada ranah sistem pemerintahannya. Eksistensi presiden untuk tiap-tiap negara hukum memiliki karakteristik tersendiri, sebab disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang dianut. Umumnya sistem pemerintahan modern yang berkembang dewasa ini ada empat jenis, yaitu sistem presidential yang dianut oleh Amerika Serikat, sistem parlementer dianut oleh Inggris, sistem campuran (sistem parlementer dan presidential) dianut negara Prancis, dan keempat adalah sistem di Negara Swiss. Dalam ulasan Jimly disebutkan, bahwa sistem Swiss ini disebut dengan *collegial system*, di mana yang memimpin negara dan

---

<sup>32</sup>Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 178.

<sup>33</sup>Rahman Syamsuddin, *Pengantar...*, hlm. 178.

pemerintahan Swiss adalah 7 (tujuh) anggota Dewan Federal.<sup>34</sup> Oleh Mahfud MD menyebutkan sistem pemerintahan Swiss ini sebagai sistem referendum.<sup>35</sup>

Keempat sistem pemerintahan sebagaimana tersebut di atas (yaitu sistem presidential, parlementer, campuran, sistem kolegal-referendum) menempatkan presiden di dalam posisi yang berbeda-beda, khususnya menyakut kekuasaannya mengurus negara dan pemerintahan. Untuk lebih jelasnya, kedudukan presiden dalam keempat sistem pemerintahan di atas dapat dikemukakan di dalam uraian berikut ini:<sup>36</sup>

a. Sistem Presidential

Sistem presidentil merupakan salah satu sistem pemerintahan yang cukup representatif dalam negara modern dan berkembang cukup pesat di dunia dewasa ini, dan banyak negara yang menganut sistem ini. Sistem pemerintahan presidential dianut oleh negara Amerika Serikat, kemudian beberapa negara lainnya, tepatnya yang ada di Benua Amerika.<sup>37</sup> Sistem pemerintahan presidential adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif serta pusat kekuasaan negara. Hal ini bermakna bahwa presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara.<sup>38</sup> Ini berlaku sama seperti di Indonesia, bahwa presiden di samping sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintah (eksekutif).<sup>39</sup>

<sup>34</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 109-110.

<sup>35</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 74.

<sup>36</sup>Jimly Asshiddiqie, *60 Tahun Jimly Assiddiqie Menurut Para Sahabat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 434-436.

<sup>37</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum...*, hlm. 109.

<sup>38</sup>Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 99.

<sup>39</sup>Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechtar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 159.

Menurut Luqman Hakim, dalam presidensialisme tidak dikenal pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan sebagaimana di sistem parlementarisme. Presiden selaku kepala pemerintahan merangkap juga sebagai kepala negara.<sup>40</sup> Dalam kedudukannya sebagai kepala negara maka fungsi-fungsi presiden menjadi alat kelengkapan negara. Di dalam konteks ini, presiden disebut sebagai pejabat negara. Sementara itu, dalam kedudukan sebagai kepala pemerintahan, presiden adalah penyelenggara kekuasaan eksekutif, baik penyelenggaraan yang bersifat umum maupun khusus, dan dalam hal ini presiden disebut sebagai pejabat pemerintahan.

Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidential cukup tinggi kedudukannya. Presiden mampu untuk mengurus pemerintahannya melalui *power* yang dia miliki, serta kedudukannya sebagai kepala negara (*head of state*) dan pemerintahan (*head of government*) sekaligus atau *single chief executive*.<sup>41</sup> Kedudukannya secara konstitusional merangkap dua, maka presiden dipilih oleh rakyat, bukan parlemen dan presiden tidak bisa membubarkan parlemen sebab presiden menjadi kepala pemerintahan yang berkedudukan sebagai badan eksekutif adapun parlemen ialah badan legislatif.

#### b. Sistem Parlemerter

Sistem parlementer ialah salah satu sistem pemerintahan yang juga banyak dianut negara-negara belahan dunia saat ini. Sistem pemerintahan parlementer ini secara ikonis disematkan pada sistem pemerintahan yang dianut Inggris. Bahkan, membicarakan negara dengan sistem parlementer tidak bisa dipisahkan dari negara Inggris sebagai representatifnya. Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan

---

<sup>40</sup>Luqman Hakim, *Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan*, (Malang: UBPres, 2017), hlm. 82.

<sup>41</sup>Hanta Yuda A.R, *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 79.

Jimly, bahwa Inggris merupakan basis negara menganut sistem pemerintahan parlementer.<sup>42</sup> Demikian pula yang diulas oleh Muhammad al-Shallabi, bahwa sistem parlementer telah berkembang di Inggris, yang dikenal sebagai basis daerah yang menganut demokrasi parlementer.<sup>43</sup>

Sistem parlementer pada umumnya diadopsi oleh negara-negara jajahan Inggris seperti Australia, India, Malaysia dan Singapura.<sup>44</sup> Secara definitif terdapat banyak definisi sistem parlementer. Salah satu di antara definisi relatif paling umum adalah yang dikemukakan oleh Peter Harris dan Ben Reilly, seperti dikutip oleh Haboddin, bahwa sistem parlementer merupakan sistem yang menempatkan sebuah lembaga legislatif sebagai aktor utama, baik untuk penyusunan undang-undang dan untuk kekuasaan eksekutif. Masih dalam kutipan yang sama, Masykur Musa menjelaskan bahwa sistem parlementer ialah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri atau presiden yang diangkat oleh legislatif, sangat tergantung oleh mosi dan kepercayaan dari pada lembaga legislatif. Sistem kepemimpinan biasanya bersifat kolegiat atau kolektif, dan dalam sistem ini perdana menterinya dapat merangkap sebagai anggota legislatif.<sup>45</sup>

Dalam catatan al-Shallabi, lahirnya sistem parlementer di Britania atau Inggris Raya sebagai konsekuensi logis dari perkembangan sejarah undang-undang konvensional Inggris. Dengan demikian sistem tersebut bukanlah lahir dari teoritis ilmiah akademisi atau pandangan-

---

<sup>42</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum...*, hlm. 109.

<sup>43</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 15.

<sup>44</sup>Sarah Nuraini Siregar (ed), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 5.

<sup>45</sup>Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2015), hlm. 110.

pandangan filosofi. Kelahiran sistem demokrasi parlementer merupakan konsekuensi logis dari perkembangan sejarah yang berkesinambungan.<sup>46</sup>

Dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial seperti di dalam ulasan sebelumnya, di mana sistem pemerintahan parlementer lebih stabil, hal ini sejalan dengan keterangan Mainwaring, sebagaimana dikutip oleh Kacung Marijan. Menurutnya, sistem pemerintahan parlementer cenderung mempunyai tingkat stabilitas pemerintahan lebih tinggi.<sup>47</sup> Pada sistem parlementer, maka raja, ratu, atau presiden hanya berposisi sebagai kepala negara, sementara kepala pemerintahannya ialah perdana menteri. Perdana menteri lah yang mempunyai wewenang penuh dan juga istimewa (prerogatif) dalam memberhentikan menteri yang memimpin kementerian dan non-kementerian. Ini berbeda dengan yang dianut di dalam sistem presidensial, di mana menteri-menteri dipilih secara langsung oleh presiden dan ia juga berhak untuk memberhENTIKANNYA.

### c. Sistem Campuran

Sistem pemerintahan campuran atau disebut pula dengan sistem gabungan antara parlementer dan presidensial. Sistem pemerintahan campuran ini dianut oleh negara Prancis.<sup>48</sup> Sistem pemerintahan campuran ini dikenal dengan banyak nama seperti sistem semi-presidensial, ataupun sistem presidensial-parlementer.<sup>49</sup> Sistem pemerintahan semi-presidensial (campuran atau quasi) sistem pemerintahan di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial serta sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda dari presiden di dalam sistem presidensial tetap dipertahankan

---

<sup>46</sup>Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen...*, hlm. 17.

<sup>47</sup>Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 86.

<sup>48</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata...*, hlm. 109-110.

<sup>49</sup>Jimly Asshiddiqie, *60 Tahun...*, hlm. 435.

yaitu berkedudukan sebagai satu kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan sekaligus. Akan tetapi, sebagai kepala pemerintahan, presiden berbagi kekuasaan dengan perdana menteri yang bisa dan mampu menimbulkan *dual executive system*.<sup>50</sup>

Terkait dengan kedudukan presiden dalam sistem campuran ini, presiden merupakan kepala pemerintahan yang dibantu oleh kabinet, tapi presiden bertanggung jawab terhadap lembaga legislatif sehingga presiden bisa dijatuhkan oleh lembaga tersebut.<sup>51</sup> Dalam sistem campuran, kadang-kadang ditemukan negara yang lebih menonjol sifat presidensialnya dari sistem perlementernya, seperti dapat dipahami dalam praktik bernegara di Republik Prancis. Karena sifat presidensial yang cenderung ditonjolkan, maka sering pula disebut dengan quasi presidensial. Ada juga negara yang lebih menonjolkan sifat parlementernya, seperti yang ada di Jerman. Oleh sebab itu, sistem ini sering disebut dengan istilah quasi parlementer.<sup>52</sup>

#### d. Sistem Kolegal-Referendum

Sistem kolegal ini diterapkan di Swiss. Sistem pemerintahan Swiss sangat khas dan berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Sistem pemerintahan ala Swiss ini disebut dengan *collegial system*, di mana yang memimpin negara dan pemerintahan Swiss adalah 7 (tujuh) orang anggota Dewan Federal.<sup>53</sup> Dalam istilah lain, sistem *collegial system* ini disebut juga dengan sistem referendum.<sup>54</sup> Dalam sistem kolegal-referendum ini, badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif. Di Swiss, badan eksekutif disebut dengan *budesrat* yang

---

<sup>50</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), hlm. 8.

<sup>51</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 145.

<sup>52</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem...*, hlm. 14.

<sup>53</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata...*, hlm. 109-110.

<sup>54</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi...*, hlm. 74.

merupakan suatu badan yang ada di dalam badan legislatif.<sup>55</sup> Dapat diumpamakan bahwa badan legislatif adalah sebuah rumah, sementara badan eksekutif adalah satu unsur yang terdapat dalam badan legislatif sebagai rumahnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa sistem yang terdapat di Swiss sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan pada umumnya. Pejabat yang memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah 7 orang yang tergabung dalam Anggota Dewan Federal. Mereka disebut sebagai *Federal Council* atau Dewan Federal. Masa jabatan dewan federal selama empat tahun. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Swiss berdasarkan Pasal 176 ayat 2 Konstitusi Swiss 1999 adalah satu tahun. Jabatan Presiden di Swiss digilir di antara para Menteri Kabinet yang berjumlah 7 orang.<sup>56</sup>

Beberapa sistem pemerintahan di atas menunjukkan perbedaan di dalam pengaturan kekuasaan kepala negara berpengaruh pada kedudukan presiden. Kekuasaan kepala negara memiliki hubungan erat dengan sistem pemerintahan yang dianut, baik dalam sistem presidentil dan lainnya.

## 2. Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan lembaga yang secara khusus membidangi masalah perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, atau legislasi. Fungsi kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik pada tingkat pusat (DPR RI) maupun di tingkat daerah provinsi (DPRD) maupun pada tingkat kabupaten (DPRK).

---

<sup>55</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem...*, hlm. 15.

<sup>56</sup>Nita Ariyani, *Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara serta Sistem Pemerintahan*. "Jurnal Kosmik Hukum". Volume 17, Nomor 2, (Juni 2017), hlm. 122.

DPR sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif juga dijelaskan oleh Rahman, bahwa kekuasaan legislatif dijalankan sepenuhnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pembuat kebijakan dan undang-undang.<sup>57</sup> Jurdi juga menggambarkan dalam tiga kekuasaan, di mana DPR adalah lembaga yang mengurus bidang kekuasaan legislatif, presiden sebagai eksekutif, dan MA atau MK berada pada lembaga yang memiliki kekuasaan yudikatif.<sup>58</sup> Selain itu, dalam lembaga legislatif juga terdapat unsur yang lain, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>59</sup>

### 3. Lembaga Yudikatif

Lembaga yudikatif secara khusus membidangi masalah pelaksanaan dan perwujudan lembaga kekuasaan negara bidang penyelesaian persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat. Basis utamanya adalah kehakiman dan peradilan. Jadi, membicarakan kekuasaan atau lembaga yudikatif secara langsung membicarakan perihal pelaksanaan undang-undang melalui jalur peradilan. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan yudikatif adalah cukup banyak, dan saling berjenjang. Jimly memberikan contoh penerapan lembaga yudikatif di Indonesia. menurutnya, di dalam sistem peradilan di Indonesia, terdapat empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding. Pada tingkat kasasi, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan di tingkat pertama dan juga kedua dalam keempat lingkungan peradilan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>60</sup>

- a. Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) di peradilan umum.
- b. Pengadilan Agama (PA) dan juga Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dalam lingkungan peradilan agama.

---

<sup>57</sup>Rahman Syamsuddin, *Pengantar...*, hlm. 178.

<sup>58</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum...*, hlm. 61.

<sup>59</sup>Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem...*, hlm. 76.

<sup>60</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 314.

- c. Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/PTTUN dalam lingkungan peradilan tata usaha negara.
- d. Pengadilan Militer (PM) dan Pengadilan Tinggi Militer dalam lingkungan peradilan militer.

Di samping itu, ada juga bentuk badan peradilan lainnya yang khusus dan mempunyai fungsi menjalankan kekuasaan yudikatif, seperti:<sup>61</sup>

- a. Pengadilan Hak Asasi Manusia
- b. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- c. Pengadilan Niaga
- d. Pengadilan Perikanan
- e. Pengadilan Anak
- f. Pengadilan Hubungan Kerja Industrial
- g. Pengadilan Pajak
- h. Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh
- i. Pengadilan Adat di Papua.<sup>62</sup>

Selain lembaga-lembaga tersebut, ada juga lembaga negara lainnya yang berafiliasi ke dalam kekuasaan yudikatif. Di antaranya ialah MK atau Mahkamah Konstitusi, karena ia termasuk dalam lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.<sup>63</sup> Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang secara khusus dihadirkan untuk menguji undang-undang atas konstitusi suatu negara.

Dalam kaca mata hukum Indonesia, jika yang diuji adalah undang-undang terhadap UUD 1945, yang mengujinya Mahkamah Konstitusi. Basisnya adalah *constitutional review* (pengujian konstitusional), sebab yang diuji adalah berupa konstitusional undang-undang (*judicial review on the constitutionality of law*). Namun, hal itu berbeda dengan pengujian suatu peraturan daerah atas undang-undang, maka pengujinya ialah Mahkamah Agung, basisnya di sini ialah

---

<sup>61</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 315-316.

<sup>62</sup>*Ibid.*

<sup>63</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata...*, hlm. 261.

*judicial review of regulation* atau pengujian terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sebab yang diuji tersebut ialah legalitas satu peraturan (*judicial review on the legality of regulation*).<sup>64</sup>

Selain Mahkamah Konstitusi, lembaga kekuasaan lainnya yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif ialah Komisi Yudisial (KY). Menurut Jurdi, lembaga Komisi Yudisial (KY) tersebut bisa dipisahkan dalam kekuasaan kehakiman, yakni sebagai institusi sebagai penopang kekuasaan yudikatif.<sup>65</sup>

Mengacu pada uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekuasaan yudikatif ini mencakup semua badan peradilan yang mengadili baik di tingkat pertama atau di tingkat terakhir, mengenai persoalan penegakan keadilan masyarakat, seperti Pengadilan Agama (PA), Mahkamah Syar'iyah (MS) hingga yang tertinggi ialah Mahkamah Agung (MA), atau Mahkamah Konstitusi (MK). Tugas utama badan peradilan tersebut adalah menjalankan undang-undang, berupa menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan tata cara tersendiri.

### **C. Pandangan Ulama Kontemporer Tentang Formalisasi Hukum Islam di Negara Modern**

Terdahulu telah dikemukakan bahwa konsep negara modern menghendaki adanya pemisahan lembaga dan memiliki masing-masing tugas dan kekuasaannya masing-masing. Sumber hukum yang digunakan biasanya mengacu pada sumber hukum positif-konvensional. Oleh sebab itu, kemungkinan-kemungkinan peluang untuk diterapkannya hukum Islam di suatu negara cenderung dibatasi, atau paling kurang mendapat hambatan. Bukan hanya karena sinisitas atau pandangan negatif terhadap syariat Islam oleh banyak kalangan (muslim-nonmuslim), hambatannya juga karena kurangnya kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan pemimpin dalam menerapkan hukum

---

<sup>64</sup>Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 158.

<sup>65</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata...*, hlm. 277.

Islam di tengah-tengah masyarakat. Apalagi syariat Islam ini dipandang oleh sebagian kalangan sebagai hukum yang sarat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan tidak cocok dengan konteks negara modern dewasa ini. Tidak hanya itu, perlawanan negara-negara Barat terhadap satu negara yang ingin menerapkan hukum Islam juga ikut dilawan.<sup>66</sup>

Formulasi hukum Islam di negara modern pada prinsipnya muncul karena sistem negara modern sama sekali berbeda dengan sistem kekhalifahan pada masa klasik. Sistem kerajaan ataupun kekhalifahan Islam sudah barang tentu menyerap hukum-hukum Islam dalam mengatur masyarakat secara umum. Sementara itu di dalam dunia modern, konsep negara sudah berubah. Konsep-konsep dan ide-ide hukum yang diterapkan tidak lagi mengikuti ketentuan hukum Islam, meskipun pada kenyataannya memiliki jumlah penduduk muslim mayoritas, seperti negara Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara lainnya yang menganut sistem negara demokrasi.

Terhadap kenyataan tersebut, muncul beragam pendapat-pendapat ulama kontemporer mengenai bagaimana cara agar hukum Islam diberlakukan di dalam konsep negara modern. Sebagian ulama memandang bahwa prospek hukum Islam tidak akan mampu diterapkan kecuali dasar dan sistem negaranya harus kembali kepada sistem kekhalifahan. Untuk itu, muncul ulama-ulama seperti Taqiyuddin Al-Nabhani (1914-1977 M) yang merupakan pindiri Partai Hizbut Tahrir. Dalam beberapa ulasannya dikemukakan secara tegas bahwa *khalifah* merupakan kepala negara dalam sistem pemerintahan Islam.<sup>67</sup> Demikian juga gerakan bahaya yang dilakukan oleh Abu Bakar Al-Baghdadi dengan gerakan *Islamic State of Irak And Syria* (ISIS) merupakan gerakan-

---

<sup>66</sup>Abdul Qadim Zallum, *Malapetaka Runtuhnya Khilafah*, (Terj: Arief B. Iskandar), Cet. 2, (Bogor: Al Azhar Press, 2011), hlm. 14.

<sup>67</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, (Terj: Abu Amin dkk) (Jakarta: HTI Press, 2007), hlm. 74.

gerakan yang salah satunya untuk diterapkannya hukum Islam di tengah masyarakat, dan bergerak menegakkan sistem *al-khilafah al-Islamiyah*.<sup>68</sup>

Sebelum itu, ada juga gerakan yang lainnya, seperti dipandu Hasan Al-Banna dengan sebutan Ikhwanul Muslimin. Di dalam konteks gerakan ini, seperti diulas Azyumardi Azra, Hasan Al-Banna lebih menekankan bahwa kemampuan Islam sebagai ideologi yang totalitas. Sehingga pada salah satu poin gerakannya menyatakan bahwa hukum Islam adalah suatu sistem yang komprehensif, dengan bersumber pada Alquran dan hadis. Bahkan, Abu Al-A'la Al-Maududi misalnya mengutuk modernitas yang membahayakan Islam.<sup>69</sup> Ini artinya bahwa pendapat Al-Maududi menginginkan hukum Islam berlaku di dalam sistem kekhalifahan dan sangat sulit bila sistem pemerintahannya adalah pemerintahan negara modern seperti sistem demokrasi.

Selain itu, ada juga yang tidak menginginkan sistem *khilafah* dalam upaya mengelola masyarakat. Bahkan, Ali Abdurrazik berpandangan bahwa sistem dan konsep *khilafah* sudah tidak relevan lagi diadopsi dalam menyelenggarakan satu negara.<sup>70</sup> Konsekuensinya adalah hukum-hukum Islam sudah mulai dibatasi, dan pandangan Ali Abdurrazik ini muncul setelah runtuhnya kekhalifahan Turki, dan negara Turki pasca runtuhnya sistem *khilafah* pada awalnya menganut sistem dan konsep negara sekuler, dan Turki terkenal dengan negara sekuler.<sup>71</sup> Dengan begitu hukum Islam benar-benar sangat sempit berlaku di tengah masyarakat, atau paling tidak hukum Islam cenderung hanya dipahami sebatas ibadah privat dan semata-mata terpisah dari urusan-urusan negara dan kemasyarakatan.

---

<sup>68</sup>Abdul Chalik, *Islam, Negara, dan Masa Depan Ideologi Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 281.

<sup>69</sup>Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam, Radikalisme, Khilafatisme & Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 126-127.

<sup>70</sup>Lukman Arake, *Benarkan Islam Mengajarkan Politik*, (Sulawesi Selatan: Gunadarma Ilmu, 2017), hlm. 79.

<sup>71</sup>M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 162.

Selain gerakan-gerakan di atas, ada juga ulama yang setuju dengan konsep negara modern, dan memandang bahwa formalisasi hukum Islam dalam negara modern sekalipun masih bisa dilaksanakan. Misalnya, dengan melakukan upaya-upaya yang bersifat demokratis agar prinsip dan ketentuan hukum Islam mampu diserap di dalam peraturan perundang-undangan. Di antara ulama yang memiliki pemikiran semacam ini adalah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh (yaitu murid Jamaluddin Al-Afghani). Keduanya merupakan penentang kolonialisasi Barat, sembari pula mengkritik keadaan umat Islam yang lemah. Keduanya ialah penggerak gerakan Islam internasional.<sup>72</sup>

Pola penerapan hukum Islam ini menurut Muhammad Abduh ialah umat Islam harus kembali ke ajaran Islam yang berkembang pada masa klasik semula, yaitu dikembalikan seperti ajaran yang pernah dilakukan di zaman ulama salaf, para sahabat dan ulama-ulama Islam. Karena menurut Abduh, Islam adalah agama yang rasional. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuka pintu ijtihad, maka dinamika akal akan dapat ditingkatkan dan ilmu pengetahuan harus dimajukan di kalangan masyarakat, sehingga ummat Islam dapat berlomba dengan masyarakat barat.<sup>73</sup>

Pandangan lainnya dapat ditemukan dalam pandangan Muhammad Natsir yang merupakan tokoh populer pemikir Islam di Indonesia. Menurutnya, khusus dalam konteks Indonesia, agama dan negara (Indonesia tidak dapat dipisahkan). Ia juga berjuang dalam memperkuat dan menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia.<sup>74</sup> Dengan begitu, pola yang dikemukakan M. Natsir

---

<sup>72</sup>Mahathir Muhammad Iqbal, *Dinamika Wacana Formalisasi Syariat Islam dalam Politik*, Jurnal: "Walisongo". Vol. 22, No. 1, (Mei, 2014), hlm. 90.

<sup>73</sup>Abdullah Berahim, *Muhammad Abduh: Tokoh Pembaru Hukum Islam*, diakses melalui: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/muhammad-abduh-tokoh-pembaru-hukum-islam-oleh-drs-h-abdullah-berahim-m-hi-272>, tanggal 22 Juni 2021.

<sup>74</sup>Saoki, *Islam dan Negara Menurut M. Natsir dan Abdurrahman Wahid*, Jurnal: "Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam", Vol. 4, No. 2, (Oktober, 2014), hlm. 350.

dalam melakukan upaya formalisasi hukum Islam, khusus di Indonesia, adalah dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara.

Selain tokoh-tokoh di atas, ulama kontemporer yang secara *concern* dalam membahas eksistensi hukum Islam dalam negara modern ini adalah Yusuf Al-Qaradhawi. Untuk lebih jelasnya, ulasan pendapat Yusuf Al-Qaradhawi secara lebih rinci dan khusus akan dikemukakan pada bab tiga selanjutnya.



# BAB TIGA

## TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN MEMFORMALISASI HUKUM ISLAM DI NEGARA MODERN PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI

### A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi merupakan salah satu ulama kontemporer dan ulama berpengaruh pada abad modern ini. Gagasan-gagasan yang dia bangun cenderung mendapat tempat di hati banyak kaum muslim, tidak hanya di tempat kelahirannya namun masyarakat dunia.

Pandangan-pandangannya menyangkut hukum, ibadah, toleransi, konsep daulah atau ketatanganan, *syura*, dan kepemimpinan di dalam Islam menjadikan ketokohnya sebagai seorang yang mempunyai keluasan ilmu dalam berbagai bidang dan multidisipliner. Untuk itu pada sesi ini penulis hendak mengemukakan biografi singkat, berikut dengan keluasan ilmu serta karya-karya spektakulernya.

Yusuf Al-Qaradhawi, memiliki nama lengkap yaitu Yusuf Mushtafa Al-Qaradhawi.<sup>1</sup> Keterangan yang lainnya menyebut Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi.<sup>2</sup> Dalam catatan Ahmad Rajafi, nama lengkap beliau ialah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf Al-Qaradhawi. Pemberian nama “Al-Qaradhawi” sendiri merupakan nama keluarganya yang diambil dari semua daerah yang bernama *al-Qardah*, dan kemudian dinisbahkan kepada keturunannya.<sup>3</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di sebuah desa di Mesir bernama Shafth Turab, 19 September 1926. Menyangkut pendidikan dan keilmuan, Yusuf Al-Qaradhawi termasuk tokoh berpengaruh dunia. Sejak kecil, Yusuf Al-

---

<sup>1</sup>Diakses melalui: <https://www.aljazeera.net/2004/10/03/٢-يوسف-القرضاوي>, pada tanggal 1 Desember 2020.

<sup>2</sup>Diakses melalui: <https://www.alarabiya.net/ar/Arab-and-world/gulf/2018/09/21/-معلومات>, *يجب أن تعرفها-عن يوسف-القرضاوي*, tanggal 1 Desember 2020.

<sup>3</sup>Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hlm. 17.

Qaradhawi sudah hafal Alquran pada usia 10 tahun. Ia menamatkan pendidikan dasar di Ma'had Thantha sen setelah lulus, ia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar hingga selesai di tahun 1952 dengan predikat *summa cumlaude*.<sup>4</sup> Keilmuan Yusuf Al-Qaradhawi sangat luas, dikenal sebagai ulama sekaligus cendekiawan muslim.<sup>5</sup>

Menurut Abdul Mufid Yusuf Al-Qaradhawi adalah salah seorang tokoh dan cendekiawan muslim berpengaruh, mempunyai ide-ide dan gagasan-gagasan terhadap perkembangan Islam, dan menawarkan berbagai metode dan pendekatan pemahaman Alquran dan hadis dalam konteks kontemporer.<sup>6</sup>

Pentingnya ketokohan Yusuf Al-Qaradhawi di dalam dunia Islam terbukti dengan beberapa jabatan penting yang pernah beliau duduki, di antaranya:<sup>7</sup>

- a. Pernah menduduki jabatan sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam Universitas Qatar
- b. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar
- c. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan juga Pengawasan Syariah pada Persatuan Bank Islam Internasional
- d. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam
- e. Anggota atau Pendiri Yayasan Kebijakan Islam Internasional
- f. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.<sup>8</sup>

Beberapa pendapat tokoh muslim tersebut di atas menunjukkan bahwa Al-Qaradhawi merupakan ulama yang mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi di abad modern. Meskipun begitu, tidak sedikit pula pemikiran-

---

<sup>4</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Jihad*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. xxvii.

<sup>5</sup>Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yusuf Al-Qaradhawi*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2019), hlm. 15.

<sup>6</sup>Abdul Mufid, *Moderasi...*, hlm. 15.

<sup>7</sup>Adik Hermawan, "I'jaz Alquran dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi". *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016, hlm. 207-208.

<sup>8</sup>Adik Hermawan, "I'jaz...", hlm. 207-208.

pemikirannya yang tidak disukai bahkan kontroversial di tengah masyarakat-masyarakat muslim, dan tidak dinafikan pula banyak pemikirannya yang menjadi sumbangsih besar bagi kehidupan ummat.

Luas dan tingginya keilmuan Yusuf Al-Qaradhawi dibuktikan dengan banyaknya literatur yang telah ia tulis, meliputi berbagai dimansi (bidang) ilmu, baik fikih, ilmu hadis, Alquran, tafsir, sejarah, ketatanegaraan, politik serta kepemimpinan, dan bidang ilmu lainnya. Hal tersebut sebagaimana dipahami dari beberapa karya beliau berikut ini:<sup>9</sup>

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
- b. *Al-Iman wa al-Hayah*
- c. *Al-Khasha'ish al-Amah li al-Islam*
- d. *Al-Ibadah fi al-Islam*
- e. *Tsaqafah al-Da'iyyah*
- f. *Fiqh al-Zakah*
- g. *Silsilah Hitsmiyyah li Hall al-Islam*
- h. *Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*
- i. *Ghair al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami*
- j. *Tsaqafah Arabiyyah al-Islamiyyah baina al-Ashalah wa al-Mu'ashirah*
- k. *Madkhal li Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyyah*
- l. *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*
- m. *Madkhal li Ma'rifah al-Islam*
- n. *Fi Fiqh al-Awlawiyyat*
- o. *Syumul al-Islam*
- p. *Al-Tawbah Ila Allah*
- q. *Fatawa Mu'ashirah*.<sup>10</sup>
- r. *Siyasah al-Syar'iyyah*

<sup>9</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wa Tajdid*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 95.

<sup>10</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Fatawa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, (Kairo: Dar al-Shahwah, 1988), hlm. 144.

s. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*

t. *Fiqh Maqashid al-Syariah*

u. *Al-Fatawa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*.<sup>11</sup>

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab lainnya yang tidak disebut di dalam tulisan ini. Dalam catatan Ali Akbar, sedikitnya ada 55 buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, selain itu ada juga kitab lainnya yang belum diterjemahkan, bahkan banyak tulisan-tulisan beliau dalam bentuk artikel. Ali Akbar juga menyatakan Al-Qaradhawi memiliki karya yang jumlahnya sangat banyak dalam berbagai dimensi ke-Islaman dan hasil karangan yang berkualitas, seperti masalah-masalah, fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ulum Alquran dan al-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh-tokoh Islam, sastra dan kitab-kitab beliau lainnya.<sup>12</sup>

Menyangkut karya-karya Yusuf Al-Qaradhawi bidang hukum tata negara, atau fikih siyasah ditemukan dalam beberapa literaturinya, seperti kitab “*Fatawa Mu’ashirah*”, “*Halal wa Al-Haram fi Islam*”, “*Siyasah Syar’iyyah*”, dan beberapa kitab beliau yang lainnya.

## **B. Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang Tanggung Jawab Pemimpin Muslim Memformalisasi Hukum Islam Pada Negara Modern**

Formalisasi hukum Islam menjadi salah satu tujuan dari pembahasan tata negara dan kepemimpinan dalam perspektif Islam. Hal ini dipahami dalam ulasan Al-Mawardi, bahwa pemerintahan dan kepemimpinan dalam Islam bertujuan agar dapat mengatur urusan agama.<sup>13</sup> Demikian pula dikemukakan

<sup>11</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxix.

<sup>12</sup>Ali Akbar, “Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi di dalam Fatawa Mu’ashirah”. *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hlm. 3.

<sup>13</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathuhrrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 9.

oleh Al-Mawdudi, seperti dikutip oleh Iqbal, bahwa dalam sistem kekuasaan politik, setiap memutus suatu perkara hukum harus dan wajib melandasinya ke dalam Alquran dan hadis secara ketat.<sup>14</sup> Bahkan, para ulama sepakat bahwa pemerintah haruslah dipegang oleh orang-orang yang paham hukum dan dapat menegakkan hukum Islam, status agamanya juga harus Islam.<sup>15</sup>

Konsep di atas dipahami umum dalam Islam dan para ulama menyebutkan hukum Islam dapat terformalisasi secara baik dan dapat dilaksanakan bila berada dalam wilayah teritorial kekuasaan Islam, atau *dar al-salam*. Hanya saja, di dalam konteks dunia modern ini, dengan sistem pemerintahan yang sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, para ulama menyebutkan hukum Islam dapat terformulasi secara baik apabila diundangkan dalam regulasi peraturan perundang undangan, setelah sebelumnya dibahas di dalam forum tertentu, dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga tertentu pula.

Salah satu ulama yang memberikan perhatian penegakan hukum Islam di negara modern adalah Yusuf Al-Qaradhawi. Yusuf Al-Qaradhawi, bila dilihat di dalam berbagai literatur yang membahas tentang ketatanegaraan dan pemerintah Islam, ia selalu berusaha mengarahkan pandangannya kepada penegakan hukum-hukum Islam. Menurut Al-Qaradhawi, pihak yang mempunyai pengaruh besar di dalam penegakan dan formalisasi hukum Islam di dalam negara modern adalah kepala negara atau pemimpin. Penguasa/pemimpin menurutnya memiliki tujuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah Swt.<sup>16</sup> Konsep awal menyangkut makna “pemimpin” menurut Yusuf Al-Qaradhawi cenderung sama seperti

---

<sup>14</sup>Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Edisi Ketiga, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 180.

<sup>15</sup>Muhammad Tahir Azhary, dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H: Akademisi, Praktisi, Politis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 395.

<sup>16</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 53.

dikemukakan oleh banyak literatur hukum Islam. Imam atau pemimpin adalah seorang *khalifah* yang berkuasa terhadap umat sebagai pengganti Rasulullah Saw dalam penegakan agama dan *siyasah* (pengelolaan urusan) dunia dengan menggunakan nilai ajaran agama.<sup>17</sup> Dengan pengertian semacam ini, ia memahami kepemimpinan di dalam Islam adalah pemimpin tertinggi dalam daulah Islam tunggal (*daulah islamiyyah al-wahidah*).<sup>18</sup> Ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw dan sahabatnya Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali).<sup>19</sup>

Sepintas, pemahaman Yusuf Al-Qaradhawi di atas sama dengan konsep-konsep negara dan kepemimpinan yang dikemukakan oleh ahli-ahli terdahulu, di antaranya seperti diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Wa Al-Wilayat Diniyyah*,<sup>20</sup> yang menjadi rujukan utama di dalam khazanah ilmu kenegaraan di dalam perspektif Islam. Demikian juga tidak jauh berbeda dengan pandangan Imam Abu Ya'la Al-Hambali yang juga menulis kitab serupa dengan judul *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*,<sup>21</sup> termasuk apa yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyyah dalam kitabnya *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*.<sup>22</sup> Meskipun begitu pandangan-pandangan ulama klasik tersebut justru belum bersentuhan langsung dengan sistem pemerintahan modern, di mana sistem pemerintahan bukan lagi di dalam bentuk *daulah Islamiyyah* atau *khilafah Islamiyyah*, tetapi telah berbeda sama sekali menjadi negara bangsa (*nation state*) dengan sistem demokrasi multi partai seperti dapat disaksikan saat ini.

---

<sup>17</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah...*, hlm. 53.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam...*, hlm. 9-10.

<sup>21</sup>Abu Ya'la Al-Hambali, *Ahkam Al-Sultaniyyah*, (Beirut: Dar Kutb Al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 8-11.

<sup>22</sup>Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Ar-Ra'iyah*, (Riyad: Dar Al-Fawa'id, t.t), hlm. 16.

Bagi Yusuf Al-Qaradhawi sendiri, sistem tata kelola negara yang modern ini memang tidak dapat dinafikan, meskipun begitu nilai-nilai hukum Islam tetap dapat diterapkan dan diaplikasikan, salah satunya ialah melalui tangan pemimpin. Pemimpin memiliki kedudukan penting di dalam menerapkan hukum Islam, dan bahkan penerapan dan formalisasi hukum Islam menjadi undang-undang Islam menjadi salah satu tugas penting bagi pemimpin.<sup>23</sup>

Memperhatikan pandangan di atas, dapat dipahami bahwa Al-Qaradhawi melihat kewajiban formalisasi hukum Islam adalah salah satu tanggung jawab pemimpin—di samping tugas dan tanggung jawab yang lainnya—sebagai kepala negara. Kemungkinan-kemungkinan hukum Islam tetap bisa direalisasikan hanya jika ada pemimpin yang amanah dengan tetap menjadikan hukum Islam sebagai prioritasnya. Pandangan Al-Qaradhawi tersebut sebetulnya mengacu kepada ayat Alquran, yang memerintahkan agar dapat menerapkan hukum Allah Swt, seperti termaktub di dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 44-47, yang intinya mengemukakan bahwa orang yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang kafir, orang zalim, dan orang fasik.<sup>24</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّحِيمُونَ  
وَالْأَخْبَارُ بِمَا اسْتُخْفِطُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاحْشَوْنَ وَلَا  
تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا  
أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ  
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.  
وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَإَتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ  
هُدًى وَنُورٌ ۚ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۚ وَلِيَحْكُمَ أَهْلَ  
الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

<sup>23</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 503.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 508.

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir (Ayat 44). Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim (Ayat 45). Dan Kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan Kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa (Ayat 46). Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik (Ayat 47).

Menurut Al-Qaradhawi, ketentuan QS. Al-Maidah [5] ayat 44-47 memang berbicara tentang ahli kitab, namun semua lafaz yang disebutkan dalam ayat itu bersifat umum ('am), sehingga orang Islam yang tidak menjatuhkan/memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah termasuk orang kafir, zalim, dan fasik dari sisi agama.<sup>25</sup> Islam memberikan beban tanggung jawab politik kepada setiap muslim agar hidup di dalam suatu daulah yang dipimpin oleh imam (pemimpin) muslim yang berhukum kepada Kitab Allah.<sup>26</sup>

Komentar Al-Qaradhawi di atas, dengan menyinggung tentang lafaz 'am pada ayat tersebut menunjukkan kepada pola penalaran yang dia lakukan adalah

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 509.

<sup>26</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 908.

dengan penalaran atau metode *istinbath luqghawiyyah* atau *bayani*. Melalui ulasan tersebut, dapat pula dipahami bahwa dalam pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, orang yang bertanggung jawab di dalam menformalisasikan atau menegakkan hukum-hukum Islam berdasarkan ketentuan Alquran dan sunah adalah pemimpin. Hukum Islam hanya bisa tegak salah satunya apabila didukung dengan pemimpin yang bersedia menegakan hukum Islam, dan menyadari bahwa penegakan dan penformalisasi hukum Islam tersebut adalah salah satu di antara tugas dan tanggung jawab pemimpin.

### **C. Mekanisme Formalisasi Hukum Islam pada Negara Modern Menurut Yusuf Al-Qaradhawi**

Formalisasi hukum Islam berarti menjadikan hukum Islam sebagai satu hukum yang bersifat positif dalam mengatur urusan masyarakat tentu tidak dapat dilaksanakan apabila tanpa ada mekanisme tersendiri di dalam merumuskan dan menegakkannya di dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, Yusuf Al-Qaradhawi memandang adanya cara dan mekanisme tersendiri di dalam menformalisasikan hukum Islam pada negara modern.

Menurut beberapa keterangan yang ia tulis, al-Qaradhawi cenderung lebih mendahulukan cara-cara yang diplomatis dari pada cara-cara kekerasan di dalam menetapkan hukum-hukum Islam. Bagi Al-Qaradhawi, cara yang paling ideal di dalam melakukan formalisasi hukum-hukum Islam di negara-negara modern ialah dengan mengubah terlebih dahulu sistem pemerintahan negara yang dianut, dari sebelumnya sistem yang anti terhadap ajaran Islam kepada sistem pemerintahan Islam yang mengadopsi risalah Islam sebagai sebuah akidah dan sistem,<sup>27</sup> ataupun tatanan kehidupan dan peradaban.<sup>28</sup> Selain itu, Al-Qaradhawi juga memandang perubahan sistem pemerintahan tersebut

---

<sup>27</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (Terj: Setiawan Budi Utomo), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm. 325.

<sup>28</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Daulah: Dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, (Terj: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 133.

memerlukan langkah jihad. Dalam konteks jihad yang dipahami Al-Qaradhawi bukanlah jihad dalam arti kekerasan dan menentang pemerintah secara nyata telah disahkan berdasarkan kesepakatan bersama, tapi harus dilakukan melalui cara-cara diplomasi hukum.<sup>29</sup> Untuk lebih memahami mekanisme tersebut, maka perlu dikemukakan beberapa poin tentang langkah dan upaya serta mekanisme yang bisa dilakukan menurut Al-Qaradhawi, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Mengubah Sistem Pemerintahan Melalui Jihad

Mengubah sistem pemerintahan melalui jihad ialah salah satu *mechanism* (mekanisme) yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi agar hukum Islam dapat dan mampu tegak mengatur urusan masyarakat. Cara yang paling ideal mengubah sistem pemerintahan ini ialah dengan jihad. Konsep jihad menurut Al-Qaradhawi adalah suatu konsep yang relatif cukup luas spektrumnya dan umumnya dipahami sebagai perang membela agama dan membela kehormatan umat. Keluasan makna jihad oleh Yusuf Al-Qaradhawi memasukkan maknanya ke dalam jihad atas hawa nafsu dan setan, kerusakan, kemungkar, kemunafikan, dakwah, kesabaran serta keteguhan, dan termasuk juga dalam makna perang secara fisik yang sebetulnya perang secara fisik ini bagian kecil dari makna jihad.<sup>30</sup> Dari pengertian yang luas ini, ia menyimpulkan bahwa jihad adalah di ketika seorang muslim mencurahkan usahanya untuk melawan keburukan dan kebatilan, dimulai dengan jihat terhadap keburukan yang ada di dalam diri dalam bentuk godaan setan, dilanjutkan dengan melawan keburukan di sekitar masyarakat, dan berakhir dengan melawan sebuah keburukan di mana pun sesuai dengan kemampuan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Alquran dan Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka 2010), hlm. 978-980.

<sup>30</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. ixxi.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

Dalam konteks jihad dalam mengubah sistem pemerintahan, adalah jihad dalam kategori melawan keburukan yang ada di dalam sistem pemerintahan yaitu dengan cara mengerahkan kemampuan. Tidak sampai di sini, Al-Qaradhawi tidak menjadikan jihad mengubah keburukan sistem pemerintahan sebagai legitimasi munculnya kekerasan, seperti pemberontakan dan sikap-sikap ekstrim dilakukan oleh segolongan umat Islam garis keras seperti Jama'ah Islamiyah, Salafiyah Al-Jihadiyyah, Jama'an Anshar Al-Islam, Al-Qaeda dan kelompok garis keras yang lainnya.<sup>32</sup> Bagi Al-Qaradhawi mengubah sistem pemerintahan untuk menegakkan dan menformalisasi hukum Islam dengan cara jihad tidak diartikan dengan cara-cara kekerasan, kecuali memang sudah nyata kemungkarannya di tengah masyarakat. Cara yang paling ideal menurut Al-Qaradhawi ialah dengan cara-cara diplomatis, dengan memengaruhi semua elemen yang ada di dalam sistem negara untuk dapat menerapkan hukum Islam.

## 2. Melalui Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif merupakan lembaga di mana kekuasaan melaksanakan legislasi peraturan perundang-undangan berada di tangan anggota-anggotanya.<sup>33</sup> Bagi Al-Qaradhawi, lembaga legislatif adalah salah satu media yang relatif tepat untuk dijadikan cara dan mekanisme merumuskan dan menformulasikan hukum-hukum Islam. Menurut Al-Qaradhawi, Dewan Perwakilan mempunyai kekuatan legislasi, yakni kewenangan membuat dan mengamandemen undang-undang, dan sesuai dengan keputusan mayoritas dipraktikkan dalam sistem demokrasi. Barang siapa yang memiliki suara mayoritas, maka bisa mengubah

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 849.

<sup>33</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 310.

semua kemungkaran dengan pembuatan undang-undang yang tidak ada celah bagi menteri maupun di pihak kepala negara untuk menolaknya.<sup>34</sup>

Melalui mekanisme ini, sebetulnya pandangan Yusuf al-Qaradhawi sangat relevan dengan konteks negara modern. Hukum yang dipositifkan melalui undang-undang atau peraturan lain di bawahnya seperti peraturan daerah dapat memuat nilai-nilai hukum Islam bila orang-orang yang duduk dalam keanggotaan lembaga tersebut pro syariat Islam. Yusuf Al-Qaradhawi sendiri menyadari bahwa sistem yang berlaku di dalam negara modern adalah sistem demokrasi. Terhadap hal itu, Yusuf Al-Qaradhawi menawarkan bahwa anggota-anggota Dewan yang duduk di lembaga legislatif dihasilkan dari pemilihan dengan konsep mayoritas,<sup>35</sup> untuk itu jika anggota-anggota dari kalangan yang pro terhadap Islam, maka muatan hukum yang dirumuskan tentu akan pro juga kepada hukum Islam. Di tingkat daerah di provinsi atau kabupaten juga demikian. Anggota DPRD Provinsi maupun DPRK harus dari kalangan orang-orang Islam yang pro Islam, dengan sendirinya regulasi yang dirumuskan dan diformulasikan adalah hukum yang terserap dari nilai-nilai hukum Islam.

### 3. Melalui Kekuatan Pemimpin

Pemimpin atau kepala negara merupakan salah satu dari pilar yang mampu dan sanggup serta mempunyai kemampuan untuk menformalisasi hukum Islam di tengah masyarakat. Menurut Al-Qaradhawi, pemimpin secara langsung berkedudukan sebagai orang yang punya kekuasaan dan juga kekuatan dalam upaya menegakkan keadilan (*'adl*) di tengah-tengah masyarakat,<sup>36</sup> bisa menghilangkan kerusakan (kemungkaran) yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan

---

<sup>34</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 866.

<sup>35</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 167.

<sup>36</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Tuntas...*, hlm. 503.

pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk itu.<sup>37</sup> Oleh sebab itu, sekali lagi, pemimpin menurut Al-Qaradhawi mempunyai tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral atas tegaknya hukum-hukum Islam.

Dalam konteks penerapan syariah Islam, Yusuf al-Qaradhawi juga menjelaskan bahwa penerapan syariat Islam bagi kehidupan modern dapat berhasil apabila dipersiapkan muslim yang ridha dan yakin dengan syariat Islam. Seorang hakim misalnya, dalam menegakkan hukum Islam dengan putusan-putusannya yang mengacu kepada dalil-dalil naqli Alquran dan hadis. Begitupun berlaku terhadap seorang kepala negara atau pemimpin selalu menjaga dan melaksanakan syariat Islam.<sup>38</sup>

Berdasarkan tiga mekenisme di atas, dapat dipahami bahwa Al-Qaradhawi sebetulnya sudah memahami dengan relatif cukup dalam dan menyeluruh tentang sistem pemerintahan yang muncul di era modern. Negara-negara bangsa (*nation state*) dengan sistem demokrasi yang muncul saat ini mempengaruhi cara dan pola pikir Yusuf Al-Qaradhawi dalam melakukan upaya pembenahan dan penyaluran aspirasi hukum Islam tentang bagaimana hukum-hukum Islam yang diyakini oleh seluruh umat Islam dapat direalisasikan, dipositifisasikan, dan diformalisasikan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang positif, berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Mengikuti pandangan Al-Qaradhawi sebelumnya, maka mengubah sistem pemerintahan sebagaimana tersebut di atas ialah pola pertama dan mendasar yang harus dilakukan untuk menformalisasikan hukum Islam menjadi hukum positif. Perubahan sistem pemerintahan ini dilakukan apabila sistem yang ada terbukti menzalimi masyarakat, dan tidak ada sedikitpun peluang hukum-hukum Islam bisa diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>37</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad...*, hlm. 863.

<sup>38</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin, dan Riswan), Edisi Kedua, (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 277.

Jika sistem pemerintahan masih mengakui bahwa aturan Islam adalah bagian dari sumber hukum yang bisa dimasukkan ke dalam regulasi hukum, maka mekanisme selanjutnya ialah melalui lembaga dewan perwakilan (lembaga kekuasaan legislatif). Cara yang ditawarkan Yusuf Al-Qaradhawi ialah memilih orang-orang yang mempunyai inisiatif tinggi agar nilai-nilai hukum Islam terserap secara baik di dalam peraturan perundangan yang dirumuskan secara bersama-sama anggota dewan. Mekanisme yang ketiga adalah dari kekuasaan penuh yang dimiliki oleh Pemimpin atau kepala negara. Untuk itu, ketiga poin ini ialah langkah-langkah dan mekanisme yang ditawarkan oleh Al-Qaradhawi agar hukum-hukum Islam dapat terformulasi secara baik dan maksimal. Ketiga mekanisme tersebut juga bersifat kumulatif, artinya tidak bisa hanya dilakukan satu mekanisme saja, namun harus dilakukan secara bersamaan secara sistematis.

#### **D. Analisis Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi Terkait Tanggung Jawab Pemimpin dalam Formalisasi Hukum Islam di Negara Modern**

Formalisasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di negara modern merupakan salah satu isu yang selalu muncul di tengah masyarakat kita. Sepanjang ada keyakinan bahwa hukum Islam adalah hukum yang ideal terhadap masyarakat muslim, maka sepanjang itu pula usaha untuk melakukan formalisasi hukum tetap dilakukan. Bagi seorang muslim dan mukmin, idealnya memang meyakini bahwa hukum Islam ialah hukum yang ideal diterapkan, bukan hanya persoalan perdata, namun juga mengatur masalah-masalah yang umum seperti tindak kejahatan. Bahkan, jika dilihat dan ditelusuri dalam berbagai literatur fikih siyasah ataupun tata pemerintahan perspektif Islam, maka segera saja ditemukan bahwa menegakkan hukum Islam adalah salah satu di antara tugas seorang pemimpin, dan wajib dilaksanakan dalam pemerintahan berdasarkan ijmak ulama. Oleh sebab itu, terhadap doktrin

tersebut maka upaya-upaya tentang formalisasi hukum Islam dalam konteks kontemporer dengan basis negara modern tetap saja dilakukan.

Kajian-kajian tentang formalisasi hukum Islam dalam ranah fikih agaknya menjadi perhatian banyak ahli, bukan hanya karena adanya keyakinan umat Islam untuk menerapkan hukum Islam secara *kaffah*, tetapi juga diyakini hukum Islam mampu mengatur kehidupan masyarakat lebih baik karena sumbernya dari Tuhan (Allah Swt). Usaha-usaha yang dilakukan tampak kasat mata ialah melalui suatu gerakan mengganti konstitusi, ideologi, atau sistem negara menjadi negara Islam, atau lebih dikenal dengan sebutan *Daulah Islamiyyah*, *Khilafah Islamiyyah*, atau nama lain yang serupa. Gerakan-gerakan yang muncul bukan hanya melalui dan dengan jalan damai, diplomatis, tetapi juga melalui jalan perang, dan jalan perang inilah yang ditempuh bagi sebagian gerakan seperti Jamaah Islamiyah, Salafiyyah Al-Jihadiyyah, Jamaah Anshar Al-Islam dan Al-Qaeda sebagaimana disinggung oleh Al-Qaradhawi sebelumnya.

Menarik untuk dianalisis menyangkut pendapat dan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang tanggung jawab pemimpin dalam formalisasi hukum Islam di Negara Modern. Pandangan Al-Qaradhawi terdahulu menunjukkan bahwa upaya yang ia tawarkan dengan beberapa mekanisme formalisasi hukum Islam sebagai indikasi bahwa Al-Qaradhawi cenderung moderat. Artinya, ia tidak menawarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh gerakan-gerakan kelompok ekstrim seperti Jamaah Islamiyyah dan beberapa kelompok lainnya.

Yusuf Al-Qaradhawi mengakui adanya eksistensi negara modern dengan sistem pemerintahan yang demokratis seperti sekarang ini. Bahkan, jika dibaca pandangan-pandangan beliau di dalam beberapa bukunya seperti *Fiqh Al-Daulah* dan *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, ia tampak mengakui keberadaan sistem demokrasi sebagai sistem yang ideal untuk konteks negara modern, dan dia juga mengakui adanya lembaga-lembaga yang mengurus bidang peraturan perundang-undangan seperti lembaga legislatif, dan termasuk juga mengakui

keberadaan partai-partai politik.<sup>39</sup> Ini artinya, bahwa upaya-upaya formalisasi hukum Islam di setiap aspek dan peruntukannya dapat dilakukan melalui jalan damai tanpa kekerasan, apalagi peperangan yang justru akan menelan banyak korban jiwa umat muslim.

Upaya formalisasi hukum Islam bagi Al-Qardhawi—di samping melalui mengubah sistem pemerintahan yang menentang Islam menjadi sistem yang bisa menerima nilai-nilai Islam untuk diserap dan dilaksanakan—dapat diwujudkan melalui pemimpin umat. Kepala negara yang yang dipilih harus orang-orang yang secara karakter menginginkan hukum Islam dapat tegak, atau paling tidak mampu menyerap nilai-nilai hukum Islam dalam pemerintahannya. Untuk itu, pemimpin dalam konteks ini memberi ruang bagi kemungkinan hukum Islam dapat diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, di dalam satu di antara ulasannya menyebutkan perlu adanya gerakan di bidang politik, khususnya untuk mengangkat pemimpin yang mampu dan amanah, dan mengganti penguasa atau pemimpin yang zalim.<sup>40</sup> Sementara itu, dalam ulasannya yang lain, Al-Qaradhawi juga menyatakan penyerahan jabatan kepemimpinan ini harus dilakukan kepada orang-orang yang memang mengetahui hukum Islam.<sup>41</sup>

Pandangan Al-Qaradhawi sebelumnya secara langsung menempatkan diri dan ketokohnya sebagai pihak yang moderat, tidak terlalu ekstrim di dalam merespon suatu masalah, termasuk ketika menawarkan beberapa cara dan mekanisme formalisasi hukum Islam di negara modern seperti yang berlaku saat ini. Gerakan-gerakan yang ekstrim dalam mewujudkan formalisasi hukum Islam cenderung ia ditolak, atau boleh dikatakan bahwa gerakan ekstrim tersebut

---

<sup>39</sup>Pandangan tersebut dapat dilihat misalnya di dalam buku, Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Daulah...*, hlm. 172 dan 198; Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah...*, hlm. 140.

<sup>40</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Prioritas Gerakan Islam: Antisipasi Masa Depan Gerakan Islam*, (Terj: A. Najiyulloh), (Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1993), hlm. 14.

<sup>41</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Konsepsi Ilmu dalam Persepsi Rasulullah Saw: Kedudukan Ilmu dan Ulama*, (Terj: Amir Hamzah, dkk), (Jakarta: Firdaus, 1994), hlm. 36.

bukan menjadi pilihan yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Bahkan, dalam salah satu bukunya justru menganulir tindakan-tindakan dan gerakan-gerakan ekstrim yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis umat Islam yang mengatasnamakan keinginan untuk menformalisasikan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat dalam bingkai *Khilafah Islamiyyah*. Hal ini dapat ditemui dalam bukunya yang berjudul: *Al-Shahwah Al-Islamiyyah* yang telah diterjemahkan menjadi: *Islam Ekstrim Analisis dan Pemecahannya*.<sup>42</sup>

Mengacu kepada uraian di atas, diketahui bahwa gagasan dan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang formalisasi hukum Islam sebetulnya menawarkan cara-cara yang damai dalam menerapkan hukum Islam. Formalisasi hukum Islam bukan sekedar penerapan hukumnya, tetapi bagaimana proses dan mekanisme yang tepat agar hukum Islam dapat dan mampu direalisasikan, dipositifisasikan, dan diamankan oleh masyarakat, terutama melalui perangkat negara (pemerintah), dan menjadikan hukum Islam sebagai dasar utama dalam mengelola negara dan pemerintahan.

---

<sup>42</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Ekstrim Analisis dan Pemecahannya*, (Terj: Alwi, A.M), (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 7-16.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Mengacu kepada uraiann pada bab-bab terdahulu, maka dapat dinyatakan beberapa poin kesimpulan. Dengan mengacu kepada rumusan masalah terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pemimpin atau kepala negara mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menformalisasikan atau menegakkan hukum-hukum Islam berdasarkan ketentuan Alquran dan sunnah. Hukum Islam hanya mampu tegak salah satunya bila didukung dengan pemimpin yang bersedia menegakan hukum Islam, dan menyadari bahwa penegakan dan penformalisasian hukum Islam tersebut adalah salah satu di antara tugasnya. Al-Qaradhawi berpendapat bahwa jabatan kepemimpinan tidak diserahkan kecuali kepada orang beragama Islam, serta mengetahui ketentuan hukum Islam, sehingga formalisasi hukum Islam dapat dilakukan secara baik dan maksimal.
2. Mekanisme formalisasi hukum Islam pada negara modern menurut Yusuf Al-Qaradhawi dapat dilakukan dengan minimal tiga langkah, yaitu melalui cara mengubah sistem pemerintahan negara, lembaga legislatif dan melalui seorang pemimpin. Mekanisme pertama merupakan mekanisme yang sangat mendasar yang harus dilakukan untuk menformalisasikan hukum Islam menjadi hukum positif, yaitu mengubah sistem pemerintahan apabila sistem yang ada terbukti menzalimi masyarakat, dan tidak ada sedikitpun peluang hukum-hukum Islam bisa diserap dalam peraturan perundang-undangan. Jika sistem pemerintahan masih mengakui aturan Islam dapat diserap ke dalam peraturan peundangan, maka mekanisme selanjutnya ialah melalui lembaga dewan perwakilan rakyat (lembaga kekuasaan legislatif). Mekanisme yang ketiga adalah dari kekuasaan penuh yang dimiliki oleh Pemimpin atau kepala

negara. Untuk itu, ketiga poin ini ialah langkah-langkah dan mekanisme yang ditawarkan oleh Al-Qaradhawi agar hukum-hukum Islam dapat terformulasi secara baik dan maksimal. Ketiga mekanisme tersebut juga bersifat kumulatif, artinya tidak bisa hanya dilakukan satu mekanisme saja, tapi harus dilakukan secara bersamaan secara sistematis.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, maka pada bagian ini dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai saran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat muslim perlu memilih pemimpin yang mementingkan penegakan hukum Islam, dan upaya formalisasi hukum Islam perlu dilakukan secara baik, damai, diplomatis dan tanpa kekerasan.
2. Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang mekanisme formalisasi hukum Islam perlu diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Artinya, penerapan hukum dan nilai-nilai Islam tidak dilakukan melalui jalan kekerasan dan gerakan Islam ekstrim, tetapi dapat dilakukan secara baik.
3. Kajian penelitian ini bisa dijadikan bagian dari konstruksi penelitian terhadap pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi selanjutnya. Untuk itu, perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang tanggung jawab kepala negara atau pemimpin, khusus menyangkut analisis dalil-dalil hukum, diikuti pula dengan pencarian dan analisis pola penalaran (*istinbath*) hukum yang dia gunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Chalik, *Islam, Negara, dan Masa Depan Ideologi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yusuf Al-Qaradhawi*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2019.
- Abdul Qadim Zallum, *Malapetaka Runtuhnya Khilafah*, Terj: Arief B. Iskandar, Bogor: Al Azhar Press, 2011.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abdullah Al-Tuwaijiri, *Mukhtashar Al-Fiqh Al-Islami*, Terj: Achmad Munir Badjeber, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan dan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: Wahid Institute, 2007.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Adabud Dunya Wad Din: Hidup Indah dan Berkah dengan Etika Islam*, Terj: Jamaluddin, Tangerang: Alifia Books, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathuhrrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Abu al-A’la al-Maududi, *Islamic Way of Life*, Tarj: Khursid Ahmad, Saudi Arabia: I.I.F.S.O, t.tp.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Islam Kaffah*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Abu Ya’la Al-Hambali, *Ahkam Al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2000.

- Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Adik Hermawan, "I'jaz Alquran dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi". *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016.
- Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: LkIS, 2013.
- Ahmed al-Dawody, *Hukum Perang dalam Islam* Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi di dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012.
- Ali Muhammad al-Sallabi, *Negara Islam Modern: Menuju Baldatun Tahayyibah Wa Rabbun Ghafur*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Arif Yusuf Hamali, Eka Sari Budihastuti, *Pemahaman Praktis Administrasi, Organisasi, dan Manajemen Strategi Mengelola Kelangsungan Hidup Organisasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam, Radikalisme, Khilafatisme & Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Choirudin Hadhiri, *Klasifikasi Kandungan Alquran*, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press 2005.
- Chuzaimah Batubara, Iwan, dan Hawari Batubara, *Hand Book Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Dendy Sugono, dkk, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta; Pusat Bahasa, 2008.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2019.
- Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, New York: Spoken Language Services, 1976.
- Hanta Yuda A.R, *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Manajemen Fit dan Proper Test*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- I Gede Yusa., dkk., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2016.
- Ibn Hazm al-Zahiri, *Maratib al-Ijma' fi Ibadat wa Mu'amalat wa al-I'tiqadat*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar dan Abidun Zuhri, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terj: Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Ar-Ra'iyah*, Riyad: Dar Al-Fawa'id, t.t.
- Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education antara Realitas Politik dan Imple-mentasi Hukumnya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *60 Tahun Jimly Assiddiqie Menurut Para Sahabat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006.
- John M. Echols & Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2003.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.

- Kun Maryati dan Juju Suryawati, *Sosiologi*, Cet. 2, Edisi Kedua, Jakarta: Esis, 2007.
- Lukman Arake, *Benarkan Islam Mengajarkan Politik*, Sulawesi Selatan: Gunadarma Ilmu, 2017.
- Luqman Hakim, *Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan*, Malang: UBPres, 2017.
- M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2019.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Muhammad Alfian Mahyudin, *Menjadi Pemimpin Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Edisi Ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Muhammad Tahir Azhary, dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H.: Akademisi, Praktisi, Politis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Malang: UB Press, 2015.
- Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al Quran dan Hadis*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Nita Ariyani, *Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berda-sarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara serta Sistem Peme-rintahan*. "Jurnal Kosmik Hukum". Volume 17, Nomor 2, Juni 2017.
- Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, Jakarta: Gunung Mulia, 2010.

- Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Raghib Al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Malik Supar, Sonif, dan Masturi Irham, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Rahman Mulyawan, *Sistem Pemerintah Indonesia*, Bandung: Unpad, 2015.
- Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, dan Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. 9, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sarah Nuraini Siregar (ed), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*, Edisi Revisi, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Siti Fatimah, *Kepemimpinan Perempuan Perspektif Alquran*. Jurnal: "Studi Keislaman, Volume 5, Nomor 1, Maret 2015.
- Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechtar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 14, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Suwoto, *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Taqiyuddin Al-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Terj: Abu Amin dkk Jakarta: HTI Press, 2007.
- Tengku Saiful Bahri Johan, *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2016.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- \_\_\_\_\_, *Dirasah Fi Al-Fiqh Maqashid Al-Syari'ah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.

- \_\_\_\_\_, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Terj: As'ad Yasin, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Fikih Daulah: Dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Terj: Kathur Suhardi, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Alquran dan Sunnah*, Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Pustaka 2010.
- \_\_\_\_\_, *Islam Ekstrim Analisis dan Pemecahannya*, Terj: Alwi, A.M, Bandung: Mizan, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Konsepsi Ilmu dalam Persepsi Rasulullah Saw: Kedudukan Ilmu dan Ulama*, Terj: Amir Hamzah, dkk, Jakarta: Firdaus, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Islam: Keluasan & Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Kajian Islam*, Terj: Setiawan Budi Utomo, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Prioritas Gerakan Islam: Antisipasi Masa Depan Gerakan Islam*, Terj: A. Najiyulloh, Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Tuntas Memahami Halal dan Haram*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.



## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

### **DATA DIRI**

Nama : Khatijah Febriani  
NIM : 140105057  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Tempat Tanggal Lahir : Pante Geulima, 12 Febuari 1997  
Alamat : Ie Masen

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD : SDN 1 Kuta trieng  
SMP : MTs Negri Manggeng  
SMA : MAN Blang Pidie  
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Tahun 2021

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : M. Saleh. Jh (alm)  
Nama Ibu : Rosmawar Ar  
Pekerjaan Ayah : -  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Pante Geulima Kecamatan Labuhan Haji Barat

بندة آچه، 16 جولي 2021

Yang menerangkan

AR - RANIRY

Khatijah Febriani



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 2748/Un,08/FSH/PP.00.9/06/2021**

**T E N T A N G**


**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.  
b. Amrullah, LL.M.  
Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
**N a m a** : Khatijah Febriani  
**N I M** : 140105057  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**J u d u l** : Tanggung Jawab Pemimpin Muslim Memformalisasi Hukum Islam Pada Negara Modern Studi Pendapat Yusuf Al-Qaradawi
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 15 Juni 2021  
Dekan  
  
Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi HTN;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.